PENGIKATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI

Oleh:

NUR AMELIA PERTIWI

No. Mahasiswa: 14410257

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENGIKATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaian Persyaratan Guna memperloleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

NUR AMELIA PERTIWI

No. Mahasiswa: 14410257

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGIKATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam UjianTugasAkhir/Pendadaran

Pada tanggal...19 Oktober 2017

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Dosen Pembimbing Skripsi 1,

(Sujitno S.H., M.Hum)

NIP 19541111 198202 1 001

Dosen Pembimbing Skripsi 2,

(Ratna Hartanto, S.H., LL.M.)

NIK 104100101

iii

PENGIKATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal 13 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 April 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: H.Sujitno, S.H.,M.Hum.	()
2. Anggota	: Ratna Hartanto, S.H., LL.M.	()
3. Anggota	: Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag.	()

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

Dr.Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum
NIK. 844100101

iv

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nur Amelia Pertiwi**

No. Mahasiswa : **14410257**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **"Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia"**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 27 Februari 2018



Nur Amelia Pertiwi

v

CURRICULUM VITAE

1. NamaLengkap : Nur Amelia Pertiwi
2. TempatLahir : Kandangan, 05 Oktober 1996
3. Tanggal Lahir : 5 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Babadan perum gedong kuning, No 807, | Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Teratai Perumnas Hamalau Permai, RT 002, RW 001, Kelurahan Hamalau, Kecamatan sungai raya, Kalimantan Selatan
8. Identitas Orang/Wali
 a. Nama Ayah : Sugeng Arianto, S.T
 b. Pekerjaan Ayah : PNS
 c. Nama Ibu : Rusmarliana
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Jalan Teratai Perumnas Hamalau Permai, RT 002, RW 001, Kelurahan Hamalau, Kecamatan sungai raya, Kalimantan Selatan
 Riwayat Pendidikan
 d. SD : SDN 1 Kandangan
 e. SMP : SMPN 1 Kandangan
 f. SMA : SMAN 1 Kandangan
9. Organisasi : -
10. Prestasi : -
11. Hobby : membaca dan traveling

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Yang Bersangkutan

(Nur Amelia Pertiwi)

14410257

MOTTO

“Janganlah takut mencoba, karena bangunan yang tinggi dan besar dimulai dari

meletakan satu bata”

Teruslah berusaha dan berdoa, Allah akan melihat usaha dan kerja keras mu

dan dia yang akan menyempurnakan hasilnya

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Orangtuaku Tercinta yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayang kepadaku. Dan untuk adik-adikku Rois, Faris, Fakhri yang selalu menjadi semangat ku untuk bisa lebih baik lagi dan untuk keluarga besarku yang selalu mendukung ku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulilahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya dengan segala petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya dengan segala petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Kesyukuran yang tiada henti atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehinnga hingga saat ini Allah SWT masih memberikan kesehatan dan terlebih masih diberi kesempatan untuk menjalin hifup ini.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul:

PENGIKATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Tugas akhir ini disusun bukan hanya untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan drajat Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun ada hikmah yang lebih besar yaitu dimana Allah selalu menjaga hamba-hambaNya dengan kesusahan agar selalu bersabar dan berjuang serta kemudahan agar selalu bersyukur, sehingga umat-Nya mendekatkan diri pada Allah SWT.

Terselesaikannya skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam

kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya yang saya cintai, Ayahanda Sugeng Arianto dan terutama teruntuk Ibunda saya Rusmarliana yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia.
4. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum dan Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.
6. Sahabat-sahabatku di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terutama teruntuk, Pinin, Yunita, Rara, Sindy, Mae, Ratih, Echi, Winna, Abdul Wahid, Dio, Lola, dan Gama yang sampai saat ini masih selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu hingga terselesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT

membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis, dengan balasan yang lebih baik, Amin.

Setiap manusia akan mempunyai kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis akan selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Penulis

(Nur Amelia Pertiwi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...……i

HALAMAN PENGAJUAN…….…..ii

PENGESAHAN PEMBIMBING……...….…….iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR…….iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS……v

HALAMAN CURRICULUM VITAE…….vi

HALAMAN MOTTO…….…….vii

HALAMAN PERSEMBAHAN…….……viii

KATA PENGANTAR…….……..ix

DAFTAR ISI……..……xii

ABSTRAK……...…xv

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……1

B. Perumusan Masalah……..……8

C. Tujuan Penelitian…….8

D. Tinjauan Pustaka…….9

E. Metode Penelitian……18

F. Keaslian Penelitian……..20

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, HUKUM JAMINAN, JAMINAN FIDUSIA……..22

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta……..……22

1. Istilah dan Pengertian Hak Cipta…….……22

2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta…….26

3. Ciptaan…….29

4. Sifat Hukum Hak Cipta……31

5. Proses Pencatatan dan Pengaturan Hak Cipta……33

6. Perlindungan Hukum Hak Cipta…….39

7. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia……42

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan…….46

1. Istilah dan Pengertian Jaminan…….46

2. Jenis-Jenis Jaminan……..……49

3. Sifat Perjanjian Jaminan……..51

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia…….……..……52

1. Pengertian dan Pengaturan Jaminan Fidusia…….52

2. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia…….56

3. Asas-Asas dalam Jaminan Fidusia…….…58

D. Hak Cipta dan Hukum Jaminan Dalam Perspektif Islam……..…72

1. Hak Cipta dalam Perspektif Islam……..……72

2. Hukum Jaminan dalam Perspektif Islam…….……76

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……..……...82

A. Hak Cipta Sebagai Benda Tidak Berwujud……..……..82

B. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia……..…….…….85

C. Kendala Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia……..…..…..88

D. Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia……..96

BAB IV : PENUTUP…….……..113

A. Kesimpulan……..……113

B. Saran……...…….114

C. Daftar Pustaka……..……..115

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Dengan Demikian Penulis ingin mengetahui bagaimana Bagaimana pengikatan Hak Cipta sebagai benda tak berwujud agar dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder berdasarkan asas-asas dan teori-teori dan doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan seperti peraturan-peraturan, buku dokumen atau tulisan lainnya, untuk menunjang penelitian ini peneliti juga melakukan penelitian lapangan. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara dideskripsikan antara fakta-fakta yang terjadi dalam praktek dengan teori yang diperoleh dari kepustakaan yang berkenaan dengan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa belum terdapat petunjuk teknis dari Kementrian Hukum dan Ham untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, oleh karena itu pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Pengikatan, hak cipta, jaminan fidusia.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang berbeda-beda, di Kota Yogyakarta terdapat aktivitas seni rupa yang sangat besar dibandingan kota-kota yang lain yang ada di Indonesia, Affandi, Bagong Kusudiharjo, Sapto Hudoyo, Ardiyanto, dan lain-lain adalah seniman ternama yang ada di kota Yogyakarta. Dalam hal bidang seni yang sangat kuat inilah yang membuat kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan khususnya dalam bidang seni rupa, sehingga menjadikan Yogyakata adalah kota seni yang maju dan produktif, di Yogyakarta banyak bidang seni yang tercipta seperti lukisan, musik, teater, batik, buku dan masih banyak lagi, banyaknya penghargaan yang diterima Yogyakarta sebagai kota yang melahirkan seni rupa.

Karya-karya yang diciptakan tentu sangat berguna bagi kehidupan masyarakat Yogyakarta, selain berguna bagi kehidupan masyarakat kota Yogyakarta tentu karya-karya tersebut mempunyai suatu nilai ekonomi atau dalam artian karya-karya yang lahir itu dapat menghasilkan uang bagi si pencipta. Suatu ciptaan atau suatu penemuan (*invention*) dapat dipersamakan sebagai suatu benda. Hukum perdata mengatur tentang benda atau z*aak*, hukum perdata tidak hanya mengatur benda yang berwujud, tetapi hukum perdata juga mengatur benda yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud

objeknya tidak harus benda atau barang yang dapat dilihat atau nyata, benda tidak berwujud adalah benda atau barang yang tidak dapat dipegang atau tidak dapat dilihat. Misalnya adalah Hak atas kepemilikan intelektual, benda tidak berwujud seperti hak kepemilikan intelektual ini lahir seketika dengan olah pikir manusia atau dengan adanya kreasi dan inovasi intelektualitas manusia, dalam hal ini bisa diartikan bahwa Hak Cipta merupakan hak atas kebendaan.

Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang berdasarkan inspirasinya melahirkan suatu ciptaan dengan menggunakan kemampuan olah pikir dan imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, disebut sebagai seorang pencipta hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa Hak dari pencipta itu sudah lahir seketika ketika suatu ciptaan itu lahir atau sudah berwujud.[1] Hak Cipta mengandung prinsip *deklaratif* yang artinya bahwa secara otamatis Hak Cipta itu lahir setelah suatu pikiran atau ide itu diwujudkan dalam berbentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai perundang-undangan.[2]

Hak yang timbul secara otomatis inilah yang disebut dengan Hak Cipta yang mengandung prinsip yang bersifat *deklaratif* , jadi suatu ciptaan yang diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan olah pikirnya. Kontennya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang masuk dalam lingkup Hak Cipta. Asas *deklaratif* tidak memerlukan pendaftaran karena Haknya sudah lahir seketika ketika ciptaan itu berwujud dalam bentuk yang nyata. Negara

[1]Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan),* Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm.14.

[2]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sudah menjamin secara otomatis, dalam artian bahwa seorang pencipta mendapatkan perlindungan secara otomatis oleh negara. Tanpa melalui pendaftaran. Misalnya pencipta lagu secara otomatis memiliki hak cipta pada saat lagu diciptakan, atau pencipta lukisan secara otomatis memiliki hak cipta pada saat lukisan itu diciptakan. Negara dalam hal ini sudah mengakui hak pencipta ketika ciptaanya diumumkan, Pendaftaran Hak Cipta hanya sebagai pencatatan, pencatatan disini bukan melahirkan suatu hak dikarenakan haknya sudah ada seketika atau otomatis lahir diawal setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Hasil dari pencatatan tidak berbentuk sebuah sertifikat melainkan bentuknya adalah tanda bukti pendaftaran.[3]

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdangangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization)* yang menjadikan Negara Indonesia sebagai salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO), dengan adanya *World Trade Organization* (WTO) tentu Indonesia terkait dengan segala kewajiban yang sudah ditentukan, salah satunya hukum yang terkena dampak dari ketentuan ini adalah mengenai hukum yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.[4] Sehingga pemerintah Indonesia wajib melindungi Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan suatu benda bergerak tidak berwujud dan Hak Cipta dapat dilakukan pengalihan atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian.[5]

[3]Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit,* hlm, 26.

[4] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak kekayaan dan Budaya Hukum,* Ctk kedua PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1

[5] Sophar Maru Hutagalung , *op.cit*, hlm. 14

Benda tidak bergerak tidak berwujud dan immaterial dianggap sebagai Hak Cipta. Pengalihan suatu ciptaan dapat dilakukan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.[6] Hak Cipta dianggap sebagai hak kebendaan karena memiliki ciri-ciri dari hak kebendaan antara lain: merupakan hak yang mutlak, mempunyai *droit de suite*, mempunyai *droit de preference*, adanya gugat kebendaan, dan dapat dialihkan. Dikatakan pula sebagai hak kekayaan immateril yaitu yang dimaksud dengan hak kekayaan immateril adalah benda tidak berwujud.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Hak Cipta, dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif, yang didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi. Dengan memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mengumumkan, menggunakan atau memperbanyak ciptaan, maka pemegang Hak Cipta dapat merasakan manfaat ekonomi yang berupa royalti. Selain Hak Cipta memiliki nilai ekonomi, Hak Cipta juga memiliki hak moral. Hak moral tidak dapat dihilangkan dari pencipta akan selalu melekat pada diri pencipta, dalam artian bahwa hak moral tidak dapat dihapus dari diri si pencipta dengan alasan apapun, walaupun Hak Cipta tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan suatu keuntungan secara finasial bagi seorang pencipta maka bisa dikatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan.[7]

Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 untuk mengantikan undang-undang Hak Cipta sebelumnya, tentu dengan peraturan yang lebih

[6]*Ibid*, hlm. 180.

[7]Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm., 56.

luas dan lebih modern dari pada undang-undang sebelumnya. Berdasarkan ketentuan bahwa Hak Cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan dalam bentuk jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang- Undang Hak Cipta. Dengan adanya ketentuan ini maka pemegang Hak Cipta juga dapat melakukan pinjaman salah satunya dengan pinjaman kredit ke bank.[8] Para seniman dapat melakukan pinjaman dari bank ataupun lembaga pinjaman lainya. dengan menjaminkan suatu karyanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia" *dengan adanya Pasal ini maka diharapkan, para pelaku industri kreatif ataupun seniman mempunyai jalan untuk melakukan kredit diperbankan ataupun lembaga pinjaman non bank lainnya. Hak Cipta dari karya merekalah yang menjadi objek Jaminan.*

Objek Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia terdiri dari benda bergerak yang berwujud, seperti, mobil, motor dan masih banyak lagi, ternyata objek Jaminan Fidusia mencakupi benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.[9] *Adanya undang-undang ini memberikan peluang kepada para pelaku industri kreatif ataupun seniman untuk menjaminkan Hak Cipta yang mereka miliki, karena Hak Cipta dianggap sebagai benda tidak berwujud yang dapat dialihkan. Kedudukan yang didahulukan atau diutamakan diberikan kepenerima fidusia (kreditor) dibandingkan dengan kreditor yang lain, hal*

[8]Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[9]Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

inilah yang membuat keistimewaan dari Fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia hal ini diperlukan untuk memberikan suatu kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia.[10]

Tahun 2013 sistem pendaftaran fidusia berubah menjadi online sistem berdasarkan Peraturan Mentri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2013. Tahapan pendaftaran fidusia secara online sistem adalah pendaftar Jaminan Fidusia harus membuat akta fidusia, dimana akta tersebut dibuat oleh notaris, setelah akta tersebut dibuat oleh notaris maka wajib didaftarkan maksimal 30 hari setelah akta tersebut selesai dibuat, dan bisa juga dilakukan online oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada mentri, dan kemudian dalam waktu 7 menit sertifikat bisa dicetak secara online oleh orang yang mendaftarkannya.[11] *Mengingat pembahasan sebelumnya bahwa pelaku industri kreatif ataupun seniman* dapat menjaminkan hak ciptanya maka pencipta atau pemegang hak cipta semestinya dapat menggunakan hak cipta sebagai jaminan atas kredit suatu bank atau lembaga pinjaman non bank lainya, namun dalam hal pelakasanaannya di lapangan ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia

[10]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 135.

[11]*eodb.ekon.go.id/download/bahansosialisasi/AHU-Fidusia_Getting-Credit.pdf. Diakses terakhir tanggal 9 November 2017, pukul 16.00 WIB.*

belum dapat dilaksanakan karena ada faktor yang menghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (3) terebut.

Sepanjang Undang-Undang 28 Tahun 2014 ini dilahirkan sampai sekarang di kantor kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta belum ada pelaku industri kreatif atau seniman yang menjaminkan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. dikarenakan ketentuan tersebut sangat sulit untuk ditetapkan.[12] *Seperti salah satu Bank BUMN di Yogyakarta belum dapat menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Tentang Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia, jadi Hak Cipta yang dimiliki seseorang tidak bisa digunakan sebagai objek Jaminan Fidusia dalam hal melakukan kredit di Bank BUMN Yogyakarta, menurut Bank tersebut ketentuan Pasal 16 ayat (3) ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur* (SOP) di Bank BUMN tersebut.[13] Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis akan melakukan penelitian tentang pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dengan mengambil tempat penelitian pada salah satu bank BUMN di kota Yogyakarta, Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Hukum dan Ham Yogyakarta dan beberapa notaris. Dengan hararapan dapat mengetahui bagaimana pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan bangsa, termasuk para seniman di kota Yogyakarta.

[12]Wawancara Penulis dengan Bapak Haryanto, selaku Ketua Bidang Penyuluhan Hukum, di Kementrian Hukum dan Ham, di Yogyakarta. 8 Maret 2017.

[13]Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi selaku Karyawan dibagian kredit mikro, tanggal 26 Osktober 2017, di Bank BUMN Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengikatan Hak Cipta sebagai benda tak berwujud agar dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisa pelaksanaan dan mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.

2. Tujuan Subjektif

a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perbankan, hukum jaminan, dan hukum kekayaan intelektual.

b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar keserjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat member manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan masyarakat umum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

Di Indonesia Hak kekayaan Intelektual seperti paten, hak atas merek dagang, Hak Cipta, dan lain-lain masih relative baru di Indonesia, dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya, peraturan di bidang HKI yang pernah dikeluarkan antara lain adalah:

a. Oktrooiwet (Staatsblad 1911 No. 136) yang mengatur tentang paten.
b. Reglement Indutrieele Eigendom Kolonien 1912 (Staatsblad 1912 No.542) yang mengatur tentang Merek, Paten, dan Desain Industri.
c. Auterswet 1912 (Staatsblad 192 No.600) yang mengatur tentang Hak Cipta
d. Staatsblad 1913 No. 321 yang mengatur tentang berlakunya konvensi Bern untuk Hindia Belanda[14]

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan. dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nila-nilai moral, praktis dan ekonomi.[15] Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) terbagi berbagai macam, yaitu hak

[14]Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek,)* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.1.

[15]Rachmadi Usman, *Op.Cit,* hlm 1.

kekayaan industri (*Industrial Propety Rights*) yang terdiri dari paten, desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (trade secret), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition)* dan salah satunya adalah Hak Cipta (*copy right*).[16]

Pada awalnya pengertian Hak Cipta di Indonesia pertama kali diartikan oleh Pasal 1 *Auteurswet* 1912 sebagai hak pengarang, yaitu hak tunggal dari pengarang, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atau hasil ciptaannya dalam pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.[17] Istilah Hak Cipta ini baru saja hadir pada awalnya istilah Hak Cipta adalah *auteursrecht* atau hak pengarang yang sekarang diubah menjadi Hak Cipta, Tahun 1952 dalam kongres Kebudayaan di Bandung Istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan. Dengan adanya istilah Hak Cipta digunakan untuk memperluas pengertian, tidak hanya pada para seniman tetapi juga pada pada yang lain.[18] Istilah Hak Cipta terdiri dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda, yaitu Hak yang tidak terlepas dengan sebuah kewajiban, Hak ini bersifat bebas dapat digunakan atau tidak digunakan, Hak ini diberikan kepada pencipta, sedangkan makna dari cipta adalah sebuah perasaan, pikiran, pengalaman dan pengetahuan, Kerja Otak atau intelektualitas manusia itu

[16]Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tanggerang, 2006, hlm 1.

[17]Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hak Cipta, Bandung: Binacipta, 1976, hlm 44.

[18]J.C.T Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, (Jakarta:Djambatan, 1982, hlm 5.

sendiri sangat berhubungan dengan Hak Cipta.[19] Akhirnya pada tahun 2014 undang-undang Hak Cipta yang baru diundangan dan mengantikan Undang-Undang yang lama yaitu Undang- Undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang 28 Tahun 2014 ini menyempurnakan undang-undang yang terdahulu dengan banyak membawa perubahan yaitu pada ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, "*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia"*.[20]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[21] Hak yang diberikan oleh pencipta, hak yang tidak memperbolehkan orang lain menggunakan atau memanfaatkan tanpa seijin dan sepengetahuan pencipta atau penerima hak itu, istilah hak itu disebut Hak Eksklusif (*exclusive rights*).[22] Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat dunia termasuk Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum dan penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, perlindungan hukum diberikan pada ciptaan-ciptaan berdasarkan hukum HKI, perlindungan Hak Cipta tersebut juga merupakan langkah

[19]Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta, Dilengkapi Dengan Susunan Dalam Satu Naskah UU Hak Cipta (1982, 1987, 1997*), Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakiti, Bandung, 1998, hlm 1.

[20]Lihat Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[21]Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[22]Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3, PT alumni, Bandung, 2009, hlm 35.

pemerintah untuk mewujudkan pembangunan di bidang hukum, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Dan untuk mewujudkan berkembangan penciptaan di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra.[23] Berdasarkan Pasal 5 sampai 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta memiliki dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.[24] Hak moral juga disebut sebagai *natural right* yang dimiliki setiap manusia. Hak moral tidak dapat dipisahkan atau dialihkan selama pencipta masih hidup, hak moral memiliki sifat yang kekal yang dimiliki pencipta.[25] Berdasarkan Pasal 8 hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, yang berarti pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan sebuah keutungan atas sebuah ciptaannya.[26]

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.[27] Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian, karena wasiat, pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, sebab yang lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.[28] Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, meskipun beralihnya atau dialihkan Hak Cipta dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus tetap dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaril. Hak Cipta yang dapat

[23]Eddy Damian,*Op.Cit*, hlm 15.
[24]Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[25]Eddy Damian,*Op.Cit*, hlm 333.
[26]Eddy Damian,*Op.Cit*, hlm 15.
[27]Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[28]Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

beralih dan dialihkan menjadi sebuah bukti bahwa Hak Cipta merupakan hak kebendaan. Peralihan atau perpindahan dalam terminologi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia berupa pemberian ijin (lisensi) pada pihak ketiga.[29]

2. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

Menurut Rahmadi Usman menyebutkan bahwa Jaminan merupakan terjemahan dari kata Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cauti*. Dua kata tersebut memiliki arti bahwa kesanggupan debitor untuk membayar segala utangnya kepada kreditor, hal ini dilakukan dengan cara menahan sebuah benda tertentu yang dapat dinilai dengan uang, atau memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman atau segala utangnya.[30] Sebelum adanya lembaga Jaminan Fidusia, dulu Undang-Undangan (KUH Perdata) yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*), dimana dalam pelaksanaan gadai ini menimbulkan banyak permasalahan, kesulitan dan tidak memiliki kepraktisan bagi kreditor dan debitor dalam pelaksanaanya, hal ini dikarenakan objek yang menjadi jaminan utang tersebut berada pada tangan kreditor, apabila yang diserahkan sebagai objek jaminan tersebut adalah sebuah benda yang sangat penting bagi kehidupan debitor, misalnya seorang sopir taksi yang menjaminkan mobil yang digunakan sebagai alat mencari nafkah, maka sarana untuk mencari nafkah dari sopir taksi itu akan hilang, Persyaratan penyerahan objek jaminan secara riil kepada kreditor menimbulkan banyak permasalahan

[29]Eddy Damian,*Op.Cit,* hlm 12.
[30]Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan,* Sinar Grafika Jakarta, 2009, hlm 69.

besar bagi pihak debitor, dari permasalahan dan segala hambatan inilah yang melatar belakangi lembaga Jaminan Fidusia lahir.[31]

Jaminan Fidusia ini memudahkan masyarakat menengah kebawah, dikarenakan kreditor tetap memiliki jaminan tetapi tidak melakukan sebuah penyerahan penguasaan objek jaminan, penguasaan objek jaminan fidusia tetap berada pada tangan debitor namun debitor memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak kepemilikannya atas objek jaminan itu secara *constitutum possesorium* kepada pihak kreditor.[32] Menurut Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan Fidusia adalah Jaminan Fidusia lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang, dengan mengalihkan hak milik dari pemiliknya yaitu debitor, yang diserahkan hanya berupa haknya saja secara *yuridische-levening*, hak yang diserahkan dimiliki oleh kreditor hanya berdasarkan kepercayaan, sedangkan objek jaminannya tetap berada penguasaan debitor, penguasaan itu hanya sebagai *detentor* atau *bonder* dan atas nama *iaeditor-eigenaar* tidak lagi sebagai *eigennaar* maupun *bezitter*.[33]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak dan benda-benda lain yang tidak dapat dibebani oleh jaminan hak tanggungan. Dulumya fidusia hanya dibebani pada benda bergerak saja.[34] Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, lembaga Jaminan Fidusia hanya dinaungi oleh yurispudensi

[31]D.Y Wiyanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsume,* Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 74.

[32]*Ibid.*

[33]H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* Cetakan I, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm, 55.

[34]D.Y Wiyanto, *Op.Cit,* hlm, 82.

dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik, setelah dilahirkannya Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menjadikan lembaga Jaminan Fidusia memiliki payung hukum dan dalam pelaksanaanya juga memberikan kepastian hukum sehingga para pelaku bisnis, dan khususnya bagi para kreditor yang telah memberikan kredit atau pinjaman kepada debitor, yang pada umumnya kreditor ini dari kalangan bank dan lembaga pembiayaan lainnya, sehingga ketika kreditor memberikan kredit kepada debitor tidak ada lagi ketakutan apabila debitor tidak dapat membayar utangnya tersebut karena proses pelunasannya bisa melalui proses eksekusi benda Jaminan Fidusia.[35] Jaminan Fidusia lahir karena adanya perjanjian pokok sehingga Jaminan Fidusia memiliki sifat *assesoir.* Menurut J.Satrio bahwa perjanjian *assesoir* adalah perjanjian yang bergantung pada perjanjian pokok, lahir dan hapusnya perjanjian *assesoir* tergantung pada perjanjian pokok tersebut.[36]

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia menjadikan jaminan atas segala utang milik debitor, dan benda yang dijadikan Jaminan Fidusia akan dicantumkan dalam akta Jaminan Fidusia.[37] Jaminan fidusia memiliki sifat accessoir, perjanjian Jaminan

[35]*Ibid.*

[36]J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi,* Citra Aditya Bhakti Bandung 2002, hlm 54.

[37]*Ibid.*

Fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai berikut:[38]

a. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima Jaminan Fidusia terhadap kreditor lainnya. Saat benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran kantor pendaftaran Jaminan Fidusia, maka saat itu pula kreditor penerima Jaminan Fidusia memiliki hak untuk didahulukan. Kreditor yang memegang atau memiliki jaminan kebendaan memiliki hak untuk didahulukan hal ini disebut sebagai asas *droit de preference.*[39]
b. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa selalu mengikuti objek Jaminan Fidusia di tangan siapapu objek itu berada yang disebut dengan asas *droit de suite*. Ditangan siapapun objek Jaminan Fidusia berada, maka Jaminan Fidusia tetap mengikuti objek tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang dijadikan objek Jaminan Fidusia.
c. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, harus memenuhi asas *spesialitas* dan *publisitas*. Sehingga memberikan kepastian hukum dan mengikat pihak ketiga atau pihak-pihak yang berkepentingan.
d. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia harus dilakukan pendaftaran

[38]Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Refisi dengan UUHT, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 2001, hlm 36-37.
[39]D.Y Wiyanto, *Op.Cit*, hlm 114.

pada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia, walaupun benda yang akan dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Indonesia tetap diwajibkan untuk dilakukan pendaftaran hal ini yang dimaksud asas *Publisitas.*[40]

e. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyebutkan mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Dengan adanya sertifikat Jaminan Fidusia maka dari situlah eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan. Penerima Jaminan Fidusia mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia dari kantor pendaftaran Jaminan Fidusia, sertifikat yang diberikan oleh kantor pendaftaran Jaminan Fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari buku daftar Jaminan Fidusia, berisi tentang hal-hal yang berada dalam pendaftran Jaminan Fidusia.[41]

Benda yang dapat dialihkan dan dimiliki hak kepemilikannya disebut sebagai benda yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia, baik benda tersebut berwujud ataupun tidak berwujud, terdaftar ataupun tidak terdaftar, bergerak ataupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.[42]

[40]Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm 168.

[41]*Ibid.*

[42]*Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, disusun oleh Yayasan Kesejehteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI 2002, hal 3

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian mengenai pengikatan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia adalah merupakan penelitian normatif, merupakan penelitian untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder berdasarkan asas-asas dan teori-teori dan doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Objek Penelitian

Pengikatan Hak Cipta sebagai benda tidak berwujud yang dijadikan objek Jaminan Fidusia.

2.Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1) Peraturan Perundang-Undangan

a) Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2013 tentang *pendaftaran fidusia secara online sistem.*

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur atau buku-buku dan jurnal.

c. Bahan hukumTersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Peneliti juga melakukan penelitian lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan, yaitu dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang mempunyai keahlian sehingga dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang akan diteliti, pihak yang membantu dalam penelitian ini adalah salah satu Bank BUMN di Yogyakarta, Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Hukum dan Ham Yogyakarta dan salah satu Notaris Yogyakarta.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan cara:

a) Studi kepustakaan.

Yaitu mencari data yang berhubungan dengan penelitian dalam peraturan-peraturan, buku, dokumen atau tulisan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

e. Metode Pedekatan

Yaitu metode dalam proses penelitiannya melibatkan pada aspek yuridis normatif, sedangkan aspek empiris berfungsi sebagai penunjang.

f. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan antara fakta-fakta yang terjadi dalam praktek dengan teori yang diperoleh dari kepustakaan yang berkenaan dengan masalah penelitian. Untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yang telah tersebut diatas, analisis kualitatifnya didasarkan pada data sekunder dan didukung dengan data primer.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia telah ada beberapa yang melakukan penelitian sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Ida Bagus Anindya Jaya Keniten, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Bagiastra dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang melakukan penelitian makalah tentang "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak cipta berdasarkan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai benda bergerak tidak berwujud, Hak cipta bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia.
2. Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi, dan Moch. Najib Imanullah dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang melakukan penelitian skripsi tentang "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Cipta telah memenuhi salah syarat-syarat objek jaminan. Hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan utang wajib didaftarkan dalam daftar umum ciptaan sebagai bukti kepemilikan suatu Hak Cipta

3. Sudjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang melakukan penelitian tesis tentang "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia" Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi bukan pada benda yang dibebani hak cipta tersebut, tetapi nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut.

 Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terdapat pada fokus yang menjadi penelitian dan teori yang digunakan. Selain itu dari penelitian di atas belum ada yang melakukan analisis tentang pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, sedangkan penelitian ini menganalisis tentang pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, HUKUM JAMINAN, JAMINAN FIDUSIA.

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta

Semakin berkembangnya suatu realita sosial dan keadaan zaman maka dalam penerapan hukumnya juga berkembang karena mengikuti perkembangan zaman. Pekembangan hukum ini dilihat dari segi usaha untuk dapat memperoleh tumbuhnya budaya dan sikap untuk dapat menghargai atau menghormati jerih payah hasil karya orang lain.[43] Hukum memiliki fungsi untuk melindungi setiap hak warga negara, dan dalam penerapanya hukum juga bertujuan sebagai sarana pembangunan. Negara yang menganut *common law* istilah Hak Cipta lahir, yakni *copyright.* Di Eropa, seperti di negara Perancis dikenal dengan *droit d'aueeteur* dan di negara Jerman dikenal sebagai *urheberecht. Copyright* di negara Inggris digunakan untuk tujuan melindung penerbit, bukan digunakan untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta. Setelah berubahan zaman, bekembangan teknologi dan berkembangnya hukum maka istilah *copyright* diberikan bukan hanya pada penerbit, tetapi perlindungan juga diberikan kepada pencipta. Ruang lingkup Hak Cipta

[43]Sujud Margono, *Hukum Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization* (WTO)- *TRIPs Agreement.* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 51.

juga semakin diperluas, yang dulunya ruang lingkupnya hanya pada bidang buku, tetapi diperluas dalam berbagai bidang yaitu drama, musik, work fotografi, dan lain-lain.[44]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan.[45] Berdasarkan pengertian yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Hak Cipta adalah sebagai berikut:

a. Hak Eksklusif
b. Pencipta/ Pemegang Hak Cipta
c. Prinsip Deklaratif
d. Ciptaan
e. Tanpa mengurangi pembatasan.

Undang-Undang Hak Cipta diharapkan dalam penerapannya dapat melindungi hasil karya setiap orang baik dalam bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan, dan diharapkan dapat menghargai serta pengakuan atas setiap hasil karya orang lain. Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta berfungsi untuk menyadarkan setiap orang agar dapat meghargai segala bentuk ciptaan milik orang lain, hal ini berdasarkan pada konsep

[44]Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Gallery Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 65-66.
[45]Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

kesadaran Hak Cipta dengan nilai *sportivitas* yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang Hak Cipta.

Hak yang hanya dimiliki dan diperuntukan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta sehingga tidak ada orang lain yang dapat menggunakan dan memanfaatkan Hak tersebut tanpa sepengatahuan dan tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta disebut dengan istilah hak *eksklusif.*[46] Hak *eksklusif* mengandung dua unsur hak, yang terdiri dari hak moral (moral *rights*) dan hak ekonomi (*economic rights).* Hak moral adalah hak yang melakat secara abadi pada diri pencipta.[47] Adanya hak moral maka hak tersebut akan melindungi segala kepentingan pribdi si pencipta yang berhubungan dengan reputasinya. Undang-undang memberikan hak kepada pencipta untuk dapat mengubah judul ciptaannya dan anak judulnya itulah prinsip yang dimilik oleh hak moral.[48] Hak moral diatur di dalam Pasal 4 (empat) sampai Pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Hak Cipta, Hak moral. Di dalam Pasal 5 (lima) ayat (1) disebutkan bahwa:[49]

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta:

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum;
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

[46]Erna Tri Rusmala Ratnawati, *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Macell Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

[47]Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[48]H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 14.

[49]Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

d. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Moral berfungsi sebagai pencantuman nama dari pencipta dalam suatu ciptaan (*right of paternity*) dan hak yang dimiliki pencipta agar pihak lain tidak dapat merusak dan memutilasi ciptaanya (*right of integrity*).[50]

Hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.[51] Hak ekonomi terdiri dari hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to copy* atau *mechanical right*). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) undang-undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: [52]

a. Penerbitan ciptaan;

b. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;

c. Penerjemahan ciptaan;

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;

f. Petunjukan Ciptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

[50]Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 49.
[51]Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[52]Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

i. Penyewaan Ciptaan.

Pencipta memiliki hak keseluruhan yaitu hak ekonomi dan hak moral sedangkan pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagiannya yaitu yang berupa hak ekonomi. Hak Cipta tergolong dalam hak khusus atau *eksklusif,* yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual. Dikatakan khusus karena hak cipta hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak tersebut, dalam waktu yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan dan mendapatkan perlindungan hukum agar dapat memperbanyak, mengumumkan, mengedarkan dan lain-lain hasil karyanya. Pemilik dan pemegang hak juga dapat memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya.[53]

2. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[54] Yang bisa diartikan bahwa setiap orang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas olah pikirnya atau atas inspirasinya, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata, khas dan pribadi.[55] Pencipta merupakan orang yang mengkonsep atau membuat suatu karya itu sendiri. Dalam hemat bahasa pengertian pencipta adalah setiap orang yang telah membuat atau menciptakan suatu ciptaan baik dalam bidang seni maupun

[53]Sujud Margono, *Op.Cit,* hlm 51-52.
[54]Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta.
[55]Erna Tri Rusmala Ratnawati, *Op.Cit,* hlm 25.

sastra, ilmu pengetahuan, yang ciptaan tersebut dapat dilihat secara nyata, dirasakan, didengar, serta dapat dibaca oleh siapapun.

Eddy Damian mengemukakan pendapatnya tentang pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak atas ciptaan yang bersangkutan.[56] Apabila terjadi sengketa mengenai pemilik dari Hak Cipta maka yang menjadi penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai seorang pencipta berdasarkan pada pedoman yang tertulis secara formal, untuk dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan Hak Cipta rujukannya adalah orang yang namanya tertera atau terdaftar dalam daftar umum ciptaan yang disebut dalam ciptaan,[57] tidak hanya perorangan yang bisa dikatakan sebagai pencipta tetapi apabila badan hukum dapat membuat hasil karya maka badan hukum dapat dikatan sebagai pencipta. Pengertian tentang pencipta yang lebih spesifik lagi berada pada Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan,[58] "kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta,yaitu orang yang namanya:

a. Disebut dalam ciptaan;
b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta;

Pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa yang dinamakan sebagai pencipta secara konvensional adalah orang yang dengan

[56]Eddy Damian, *Op.Cit*, hlm 124.
[57]Erna Tri Rusmala Ratnawati, *Op.Cit*, hlm 65.
[58]Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pikirannya, kemampuannya, keahliannya dan pengetahuannya melahirkan sebuah karya atau ciptaan dalam bentuk yang nyata untuk pertama kalinya, sehingga dia yang memiliki hak-hak yang disebut sebagai Hak Cipta untuk pertama kalinya.[59] Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa yang disebut sebagai pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.[60]

Pencipta secara otomatis tanpa perlu melakukan perbuatan demi hukum untuk menjadi pemegang Hak Cipta karena seorang pencipta otomatis adalah seorang pemegang Hak Cipta. Pihak ketiga dapat mengumumkan, memperbanyak ciptaan harus berdasarkan pencipta yang sudah memberikan lisensi atau memberi ijin kepada pihak ketiga tersebut untuk dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Tanpa adanya ijin dari pencipta maka pihak ketiga tidak diperbolehkan untuk memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan dari pencipta. Menurut Mahadi, subjek dan objek adalah satu kesatuan tidak dapat dilakukan pemisahan, subjek dan objek memiliki suatu hubungan atau relasi satu sama lain, selanjutnya Mahadi mengatakan bahwa hubungan tersebut dinamakan *eigendomrecht* atau hak milik.[61] Dihubungan dengan konsep Hak Cipta maka yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak cipta tersebut, yaitu pencipta atau orang

[59]Eddy Damian, *Op,Cit*, hlm 125.
[60]Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[61]Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional,* Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

atau badan hukum yang berdasarkan hukum secara sah memiliki hak tersebut, melalui cara pewarisan, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah benda yang dalam hal ini adalah Hak Cipta sebagai benda immaterial.

3. Ciptaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.[62] Hak Cipta hanya melindungi ekspresi dari hasil karya, atau hasil yang sudah dalam bentuk nyata dapat dirasakan, dilihat dan didengar. Hak Cipta tidak melindungi ide, dan tidak termasuk metode dan rumus-rumus ilmiah. Visual (gambar, sketsa, lukisan), suara (nyayian, alat musik), tulisan (tesis, novel, puisi), gerakan (tarian, senam), tiga dimensi (patung pahatam, ukiram), multimedia (film, animasi, program televise).[63]

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut:[64] Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri dari:

a. Buku, Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

[62]Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[63]Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi hingga Menyelesaikan Sengketa,* Visi Media Jakarta, 2015, hlm.7.

[64]Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Terjemahan, tafsir, sandaran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil tranmsformasi;
n. Terjemahan, adaptasi, arensemen, transformasi, atau modifikasi ekpresi budaya tradisional;
o. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
p. Kompilasi ekpresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
q. Permainan video, dan
r. Program computer.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta adalah sebagai berikut:[65]

Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk yang nyata;

a. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walupun telah diungkapkan dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
b. Alat benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukan untuk kebutuhan fungsional.

Berdasarkan Pasal 42 disebutkan bahwa tidak ada Hak Cipta atas hasil karya yang berupa:

a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
b. Peraturan perundang-undangan;
c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

4. Sifat Hukum Hak Cipta

Pengaturan hukum Hak Cipta terdapat sifat-sifat dari Hak Cipta, diantaranya sebagai berikut:[66]

a. Benda Bergerak Imateriil.

 Hak Cipta termasuk dalam kelompok hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Undang-Undang menyatakan Hak Cipta

[65]Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[66]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Cetakan Keempat Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 487-488.

termasuk sebagai bendak bergerak imateriil, karena benda bergerak maka Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan secara seluruh maupun sebagian bisa karena hibah, wasiat, pewarisan, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[67]

b. Hak Cipta Dapat Dialihkan

Berdasarkan ketentuan hak eksklusif yang lahir seketika atau otomatis berdasarkan suatu prinsip yaitu deklaratif , sehingga Hak Cipta bersifat dapat dibagi (*divisible*). Pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan tetapi dalam hal Hak Cipta untuk dibagi-bagi (*indivisible*) tidak dapat dilakukan, agar masyarakat umum dapat melihat, mendengar dan membaca suatu ciptaan maka perlu adanya sebuah pengumuman, pengumuman dapat dilakukan dengan manggunakan alat bantu apapun agar suatu ciptaan dapat dilihat, dibaca, dan didengar oleh masyarakat umum, yang disebut dengan memperbanyak ciptaan adalah dengan penambahan suatu karya baik hanya sebagian ataupun seluruhnya baik menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk dalam berubahan wujudnya.[68]

c. Tidak Dapat Disita

Berdasarkan perundang-undangan Hak Cipta adalah benda bergerak, walaupun Hak Cipta adalah benda yang seharusnya dapat dilakukan sita

[67]Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[68]Kanwil Hukum dan HAM (HAKI). "Pelatihan Hukum Tata Cara Permohonan dan Pendftaran HAKI 2014,' makalah disampaikan pada pelatihan HAKI, Pusat Pendidikan dan Latihan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 10-11 mei 2014,hlm. 1

tetapi Hak Cipta tidak dapat dilakukan karena hak cipta bersifat pribadi dan menunggal dengan diri pencipta.

5. Proses Pencatatan dan Pengaturan Hak Cipta

Hak Cipta dalam proses pencatatan hanya bersifat sebagai pilihan atau *optional* berbeda dengan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti Hak Merek, Hak Paten, apabila Hak Merek dan Hak Paten ingin mendapatkan sebuah status dan perlindungan hukum maka wajib prosesnya melakukan permohonan atau permintaan untuk mendapatkan status hukum agar dapat dilindungi oleh negara. Pencatatan Hak Cipta secara formal sangat penting dalam hal untuk menguatkan sebuah pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa status kepemilikan Hak Cipta, pencatatan Hak Cipta berisi tentang data identitas pencipta dan data lain yang relevan. Pencatatan Hak Cipta juga berguna untuk mempermudah mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik ciptaan tersebut atau disebut sebagai pencipta. demikian pula dalam hal pengalihan atau lisensi dari Hak Cipta.[69]

Pencipta mendapatkan keutungan dari sebuah pencatatan Hak Cipta, meskipun dalam Undang-Undang Hak Cipta pencatatan hanya bersifat pilihan atau *optional*, dalam artian bahwa pencatatan itu tidak diwajibkan oleh perundang-undangan tetapi dengan adanya pencatatan akan menjadi sebuah alat bukti yang sah. Kaitannya dalam hubungan dinas

[69]Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta,* PT.Alumni, Bandung, 2003, hlm 95.

maka kadang pemegang Hak Cipta adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan seorang pencipta itu sendiri, karena Indonesia adalah bagian dari anggota TRIP's maka dalam hal memperoleh sebuah perlindungan hukum dan kepastian hukum pencatatan tersebut tidak boleh berdasarkan paksaan, pencatatan harus berdasarkan sifat sukarela dan tidak diwajibkan.[70]

Permohonan atau pendaftaran Hak Cipta maka permohon yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta wajib melampirkan suatu contoh ciptaan, melampirkan surat kepemilikan Hak Cipta dan biaya. Permohonan atau pendaftaran Hak Cipta dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik secara tertulis dalam bahasa Indonesia.[71] Permohonan yang telah diajukan dan memenuhi kemudian diperiksa oleh menteri. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainya.[72] Berdasarkan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan. Kemudian menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat daftar umum ciptaan.

[70]Tim Asian Law Group, dkk (editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 114.

[71]Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[72]Lihat Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ciptaan yang telah dicatatkan dapat dihapus, sebuah ciptaan yang telah dicatatkan dapat dihapuskan karena beberapa hal, yaitu:[73]

a. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak terkait;
b. Berakhirnya masa berlaku Hak Cipta;
c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
d. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri.

namun dalam ketentuanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur secara khusus ketentuan pencatatan ciptaan dari Pasal 64 sampai dengan Pasal 79. Prinsip-prinsip ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yaitu, pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik.[74]

a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
c. membayar biaya.

[73] Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[74]Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta Dalam hal Permohonan dapat diajukan oleh:

a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
b. Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telahdisahkan oleh pejabat berwenang.

 Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.

Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa,[75] kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, permohonan disini dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak yang terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima dan menolak permohonan, kemudian Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan

[75]Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan[76]

Menteri menerima permohonan, maka Menteri akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan, daftar umum ciptaan tersebut memuat: nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak terkait, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan tersebut, nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait, daftar umum ciptaan tersebut dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya kecuali terbukti sebaliknya surat pencatatan ciptaan sebagaimana dimaksud merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait.[77] Sedangkan pecatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lembaga organisasi, badan usaha atau badan hukum. Sesuai dengan penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dari segi hukum, pendaftaran Hak Cipta tidak memberikan dasar atas lahirnya Hak Cipta. Mengingat konsep Hak Cipta lahir sejak suatu ciptaan selesai diwujudkan.[78]

Sejak jaman Belanda Hak Cipta sudah dikenal tetapi menggunakan istilah *Auteurs Recht* yang diatur didalam *Auteurs Wet* 1912, setelah Indonesia merdeka dan diikuti dengan perkembangan hukum, *Auteurs Wet* dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional Indonesia

[76]Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[77] Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[78] Dr.Eddy Damian, *Op.Cit,* hlm. 95.

sehingga dihapus dan digantikan dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dengan berkembangnya teknologi dan perubahan jaman yang semakin modern maka Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014.[79] Peraturan yang sampai saat ini berlaku adalah Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014. Dulunya adalah hasil dari perubahan Undang-undangn Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu, dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta peninggalan pemerintah pada masa penjajahan jepang yang dinyatakan masih berlaku.[80]

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini bertujuan untuk melindungi dan sebagai pengawasan terhadap setiap ciptaan yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta, setelah suatu ciptaan itu dicatatkan dan mendapatkan legalitas hukum dari negara, maka setiap orang harus menghormati dan harus meminta ijin apabila ingin menggunakan dan memperbanyak kepada pencipta terkait dengan karya yang telah tercatatkan tersebut. Apabila orang lain tanpa seijin pencipta

[79] *Ibid 34.*

[80]Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak kekayaan Intelektual* , Cetakan Pertama, Oase Media, Bandung, 2010, hlm.41.

menyebarluaskan karyanya maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberlakukan ancaman pidana dan denda minimal terhadap siapapun menggunakan atau menyebarluaskan ciptaan untuk kepentingan komersial dan dilakukan dengan melawan hukum.

6. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, dinyatakan bahwa perlindungan hukum telah diberikan negara setelah suatu ide, pemikiran itu tertuang dalam bentuk karya yang sudah berwujud dan memiliki suatu bentuk yang nyata dan khas. Hak Cipta tidak memberikan sebuah melindungi apabila hanya berbentuk sebuah pemikiran dan ide. Dikarenakan sebuah pemikiran dan ide tidak dapat dirasakan dalam bentuk yang nyata dan khas, yang tidak memungkin setiap orang dapat mendengar, melihat dan membaca.[81] Indonesia menganut sistem *Civil Law* atau sistem *Eropa continental*, sistem inilah yang member pengaruh terhadap peraturan Hak Cipta di Indonesia, sistem ini dari hukum Belanda. Sistem *Civil Law* atau sistem *Eropa continental* memiliki istilah Hak Cipta digunakan bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta dan pemegang Hak Cipta dan juga melindungi hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak moral.[82]

[81]Purwaningsih,Endang,*Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* : Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Cetakan Pertama, Penerbit Gia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 4.

[82]Jill McKeough dan Andrew Stewart, Intelletual in Australia, 2nd edition (Sydney: Butterworths, 1997), hlm. 119: "European system, which have typically protected not only the economic interests of authors, but also their moral rights.

Berdasarkan perundang-undangan bahwa Hak Cipta adalah hak kebendaan yang bersifat immaterial, maka Hak Cipta memiliki suatu asas yaitu *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya, hak untuk menuntut. Apabila Hak Cipta ditentukan sebagai Hak kebendaan maka Hak Cipta dapat digolongkan sebagai hak milik. Adanya hak milik maka pemilik dari hak cipta dijamin untuk menikmati secara bebas dan boleh melakukan perbuatan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) maka pemegang Hak Cipta atau pencipta dapat mengalihkan atau beralih baik seluruhnya atau sebagian dari Hak Cipta tersebut kepada orang lain.[83] Dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis dan jaminan fidusia.[84]

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diharapkan setiap Ciptaan yang sudah ada atau ciptaan yang baru saja lahir dapat dilindungi oleh hukum, bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah dengan adanya saksi pidana terhadap setiap orang yang melawan dan melanggar hukum Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang Hak Cipta, termasuk konvensi Internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengelohan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karennya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang Hak

[83]Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta.
[84]OK.Saidin, *op.cit.*, hlm. 110.

Cipta asli atau si penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari si pemegang Hak Cipta aslinya.[85]

Ciptaan yang belum diumumkan, ciptaan tersebut dalam bentuk yang tidak dapat dipisahkan atau dalam bentuk kesatuan yang berwujud nyata, yang mempunyai kesempatan untuk memperbanyak karya itu lagi, Untuk ciptaan yang seperti ini Simorangkir memberikan contoh sebagai berikut: Ciptaan yang telah diselesaikan atau diciptakan oleh pencipta dalam bidang sastra dan naskahnya sudah siap untuk disebarluaskan, tetapi karena suatu hal tertentu naskah tersebut tidak dapat disebarluaskan oleh pencipta. karya sastra yang diciptakan oleh pencipta walaupun belum diumumkan atau diterbitkan, karena /karya sastra tersebut dalam bentuk satu kesatuan yang nyata maka dimungkinkan untuk diperbanyak dan negara sudah melindungi karya tersebut melalui Undang-Undang Hak Cipta walaupun belum sempat diumumkan.[86]

[85]*Ibid*, hlm. 80.
[86]*Ibid*, hlm. 80.

7. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia

Peraturan Internasional memberikan kebebesan kepada negara anggotanya untuk mengatur atau merumuskan regulasi sendiri tentang konsep peraturan HKI, Indonesia memakai norma tentang pembatasan Hak Cipta saja.

"*It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitmate interests of the author."*[87]

Ijin untuk memperbanyak suatu hasil karya dalam keadaan tertentu, maka konvensi Berne membebaskan setiap negara anggota peserta konvensi untuk mengatur tentang pemberian ijin tersebut, selama tidak merugikan dan melanggar kepentingan pencipta, intinya adalah aturan yang dibuat adalah sebagai ijin bagi masyarakat umum untuk dapat menggunakan setiap ciptaan dengan ketiga batasan tersebut. *Under the fair dealing exception and the other miscellaneous exceptions, a person is entitled to do an act comprised in the copyright without requiring the authorization of the copyright owner and with no obligation to pay royalty*.[88] Bentuk pengecualian yang dimaksud adalah sebuah bentuk yang memungkinkan bagi pihak lain untuk menggunakan ciptaan tanpa

[87]Lihat Pasal 9 ayar (2) Konveni Berne..

[88] Willian Van Caenegem, *Intellectual Property*, Butterworths, New South Wales, 2001. Hlm 82.

memperlukan ijin dari pemegang Hak Cipta atau pencipta, bahkan memungkinkan pihak lain dalam mengunakanya tanpa perlu membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta atau pencipta. meskipun adanya perumusan tentang pengecualian tentu saja perumasan ini tidak melanggar kepentingan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, masih ada batasan-batasan yang harus ditaati.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:[89]

a. Pengumuman, Pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggadaan lambing negara kebangsaan menurut sifat yang asli;
b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggadaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggadaan;
c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, atau;
d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau

[89]Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta.

penciptatersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara. Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementrian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan dan pengecualian dari Hak Cipta ini bertujuan untuk melindungi setiap kepentingan masyarakat umum, untuk bisa menjaga setiap kepentingan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat umum, maka sistem HKI berdasarkan prinsipi:[90]

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

 Berdasarkan prinsip ini maka setiap orang lain yang ikut berkerjasama dalam pembuatan karya, dengan bekerja melalui kemampuan intelektualnya, maka orang lain yang ikut membatu dalam proses pembuatan suatu karya berhak memperoleh imbalan.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

 Sifat ekonomis yang dimiliki setiap manusia maka wajar dalam prinsip keadilan, sifat ekonomis inilah yang membuat keharusan untuk meningkatkan tarif hidup di dalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

[90]frillyana Purba, Gazalba Saleh dan Adriana Krisnawati, *TRIPs, WTO, dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 15.

Karya yang diciptakan manusia bertujuan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik, dengan adanya karya tersebut maka ada suatu gerak hidup yang mengharuskan karya tersebut semakin berkembang artinya ada taraf kehidupan manusia.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak yang diberikan oleh hukum tidak hanya diberikan kepada kepentingan dan perlindungan perorangan saja, tetapi juga diberikan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Inti dari pembatasan dan pengecualian Hak Cipta ini adalah 3 (tiga) hal yang utama yaitu, pertama harus memiliki ijin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dalam hal ingin memperbanyak atau menggunakan suatu ciptaan, kedua perbuatan memperbanyak atau menggunakan suatu ciptaan tanpa suatu ijin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta harus berdasarkan pada pembenaran dari hukum, yang ketiga jangka waktu perlindungan suatu ciptaan sudah habis. Apabila suatu ciptaan jangka waktu perlindungan sudah habis maka ciptaan itu menjadi milik umum bukan lagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, jadi dengan berakhirnya jangka waktu inilah yang menjadikan suatu pembatasan dan pengecualian pada Hak Cipta.

B.Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Merunjuk pada kitab perundang-undangan tidak ditemukan rumusan atau definisi yang jelas mengenai jaminan. Dibebagai literature Jaminan mengunakan istilah "*zekerheid"* dan *"zekerheidsrecht"*untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau arti kalimat yang bersangkutan, sebab dalam istilah bahasa Belanda *"recht"* adalah hak dan keadilan, sedangkan menurut bahasa Inggris adalah *law* dan hak berarti *right.*[91] Pengertian dari hukum jaminan ternyata memiliki makna yang lebih luas dan umum, pengertian dari hukum jaminan apabila disimak memili sifat lebih mengatur dibandingkan dengan hak jaminan, sama halnya dengan hukum kebendaan yang ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan hak kebendaan, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang ketentuan jaminan yaitu mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.[92] Beberapa definisi tentang jaminan dan hukum jaminan dikemukakan beberapa pakar hukum sebagai berikut:

a. Mariam Darus Badrulzam merumuskan tentang jaminan, yaitu debitor atau pihak ketiga menanggung segala utang yang dimilikinya, suatu

[91]Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata- Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind Hill , Jakarta, 2009, Hlm 6.

[92]Lihat Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tanggungan itu diberikan kepada kreditor untuk menjamin kewajibanya dalam suatu perikatan.[93]

b. Thomas Suyanto, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.[94]

c. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam buku Salim HS mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik diari dalam negri maupun luar negri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu lama dan bunga yang dan bunga yang relatif rendah.[95]

d. Mariam Darus Badrulzaman memberikan pengertian tentang Jaminan adalah sebuah tanggungan atau kesanggupan yang diserahkan oleh seorang debitor atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin segala utangnya. [96]

[93]Mariam Darus Badrulzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan,* Hukum Bisnis (Volume 11, 2000), hlm 12.

[94]Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan,* PT Gremedia, Jakarta, hlm. 70.

[95]Salim HS, *Op.Cit,* hlm 5.

[96]Mariam Darus Badrulzaman. *Op.Cit.* hlm. 12.

e. Sedangkan menurut hukum perbankan adalah kesanggupan dari debitor dengan menyerahkan harta kekayaan milik debitor sebagai penjamin untuk membayar segala utang. [97]

f. *Menurut Hartono Hadispurtono untuk menimbulkan keyakinan dari kreditor, maka debitor memberikan suatu jaminan yang dapat dinilai dengan uang kepada kreditor untuk memenuhi kewajibannya.* [98]

Definisi-definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang berasal dari seluruh harta kekayaan milik debitor yang diberikan kepada kreditor untuk menjamin kepentingan kreditor, tetapi objek jaminan tidak hanya diberikan pada kreditor tertentu saja, setelah dilakukan penjualan objek jaminan maka hasil dari penjualan itu akan dibagi-bagi antar kreditor seimbang dengan piutang-piutangnya masing-masing. Jadi, apabila debitor memiliki kreditor yang banyak atau lebih dari satu, dan masing-masing kreditor tersebut mempunyai kedudukan yang sama/ seimbang (concurrent). Tidak akan menjadi permasalahan apabila hasil penjualan harta milik debitor mampu menutupi segala utang, akan menimbulkan permasalahan apabila dari hasil penjualan harta kekayaan milik debitor tidak cukup dalam melunasi segala utangnya kepada kreditor. Permasalahan yang seperti ini maka akan lebih penting apabila menjadi kreditor yang *preverent* yaitu kreditor yang wajib didahulukan dari pada kreditor yang lainya dalam hal pelunasan hutang saat debitor melakukan wanprestasi.

[97]Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Pekreditan,* Gramedia, Jakarta,1998, hlm 70.

[98]Hartono Hadisaputra, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,* Liberty , Yogyakarta, hlm., 50.

2. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:[99]

a. Jaminan *Materill* (kebendaan), yaitu jaminan yang berhubungan dengan kebendaan.
b. Jaminan *Imateriil* (perorangan) yaitu jaminan yang berhubungan dengan jaminan perorangan.

Jaminan *Materill* atau jaminan kebendaan adalah jaminan yang memiliki sifat mengikuti dan melekat pada benda yang bersangkutan, dan memberikan kedudukan yang mendahului dari benda-benda tertentu, hal ini berbeda dengan jaminan perorangan yang tidak dapat memberikan hak untuk mendahului dari kreditor yang lain atas benda-benda tertentu, tetapi ada pihak ketiga atau orang lain yang menjamin pelunasan utang dari perikatan yang bersangkutan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam buku Salim HS mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan) Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya.[100]

[99] *Ibid,* hlm 23.
[100] *Ibid,* hlm 6.

Perbedaan juga dapat dilihat dari jaminan perorangan adalah adanya pihak ketiga dengan berserta harta kekayaan miliknya yang menyanggupi untuk membayar segala hutang milik dari debitor, apabila debitor tersebut melakukan wanprestasi, jaminan perorangan terdiri dari:[101]

a. Gransi pribadi (*personal guarantee)*

b. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee)*

c. Garansi

Penangung dalam jaminan perorangan bisa berupa orang atau personal dan badan hukum, terdapat berbagai macam alasan si penanggung mau menjadikan diri mereka menjadi penjamin. Yaitu adanya sebuah persamaan kepentingan ekonomi. Misalkan si si penjamin posisinya sebagai direktur suatu perusahanan dimana ia berkepentingan untuk memajukan perusahaannya. Selain itu bisa jadi si penjamin merupakan perusahaan induk yang bertanggung-jawab atas perkembangan anak perusahaannya.[102] Jaminan kebendaan berhubungan langsung dengan benda yang menjadi objek jaminan, berbeda dengan jaminan perorangan yang hanya berhubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan. [103]

Jaminan Kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam yaitu:

a. Gadai (*pand*) yang diatur dalam bab 20 buku II KUHPerdata

b. Hipotek, yang diatur dalam bab 21 Buku II KUHPerdata

[101]Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Edisi Revisi Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 27.

[102]Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,* Lyberti Offset Yogyakarta, 2003, hlm 33.

[103]Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang,*Erlangga, Jakarta, 2013, hlm 13.

c. *Credietverband,* yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaiman telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190
d. Hak Tanggungan, sebagaiman telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996
e. Jaminan Fidusia, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 42 tahun 1999.

3. Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian kebendaan memiliki 2 macam berbedaan, yaitu:

Perjanjian pokok dan perjanjian *accesoir.* Perjanjian pokok adalah pernjanjian utama yang digunakan dalam memperoleh fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga non perbankan, perjanjian kredit adalah contoh dari perjanjian pokok. Sedangkan perjanjian *accesoir* adalah perjanjian yang lahir karena perjanjian pokok yang memiliki sifat tambahan dan selalu berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian pembebanan jaminan adalah contoh dari perjanjian *accesoir,* bisa berupa perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. jadi perjanjian jaminan adalah bagian dari perjanjian *accesoir,* yang selalu mengikuti perjanjian pokok.

Sifat dari perjanjian *accesoir* dalam jaminan dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu:[104]

a. Perjanjian tambahan atau perjanjian *accesoir* ada dan hapusnya bergantung pada perjanjian pokok,
b. Jika perjanjian pokok di batalkan, maka perjanjian tambahan atau perjanjian *accesoir* juga batal,

[104]J.Satrio, *Op.Cit,*hlm 33.

c. Jika perjanjian pokok dialihkan, maka perjanjian tambahan atau perjanjian *accesoir* juga ikut beralih
d. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie* atau *Subrogratie* maka perjanjian tambahan atau perjanjian *accesoir* juga beralih tanpa penyerahan khusus.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia dan Peraturan Jaminan Fidusia

"Jaminan Fidusia" merupakan istilah yang sudah lama hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jadi istilah jaminan fidusia adalah istilah yang resmi dan diakui oleh hukum Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenal Jaminan Fidusia sebagai jaminan yang berdasarkan kepercayaan, yang artinya dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan. Terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa inggrisnya secara lengkap sering disebut *fiduciary transfer of ownership*. Kadang-kadang literature Belanda kita jumpai pula pengungkapan Jaminan Fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:[105]

a. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan)
b. *Bezitloos zkerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai)
c. *Verruimd pand begrip* (gadai yang diperluas)
d. *Eigendomsoverdracht tot zekerheid (*penyerahan hak milik secara jaminan)

[105]Munir Fuadi, *Op.Cit,* hlm., 101.

e. *Bezitloos pand* (gadai berselubung)

f. *Een verkapt pand recht* (gadai berselubung)

g. *Uitbaouw dari pand* (gadai yang diperluas).

Hamzah dan Senjun Manulang berpendapat tentang pengertian Fidusia, dengan adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang, maka perjanjian Jaminan Fidusia lahir, Jaminan Fidusia adalah suatu cara peralihan hak milik yang dulunya adalah milik debitor, yang diserahkan haknya kepada kreditor, yang beralih cuma haknya saja secara *yuridische-levening* dan kreditor memilikinya hanya berdasarkan kepercayaan saja. Penyerahan hak tersebut sebagai jaminan utang milik debitor, sedangkan objek/benda Jaminan Fidusia tetap berada tangan debitor tetapi bukan lagi sebagai *eigennaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *bonder* dan atas nama *iaeditor-eigenaar.*[106]

Tan Kamelo berpendapat tentang fidusia adalah dengan adanya kepercayaan maka yang dialihkan hanya hak kepemilikan dari suatu benda saja dengan persyaratan bahwa benda atau objek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan debitor atau pemilik benda. , sedangkan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan bangunan/rumah diatas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan hutang tertentu yang memberikan

[106]H. Salim HS.,*Op.Cit..,* hlm. 55.

kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[107]

Jaminan Fidusia adalah jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang tersebut telah ada, maupun utang yang akan ada dikemudian hari) yang pada dasarnya menyerahkan benda bergerak sebagai suatu jaminan, tetapi sekarang objek jaminan diperluas sehingga benda-benda tidak bergerak juga dapat dijaminkan. Dengan cara peralihan hak milik atas objek jaminan tersebut kepada kreditor, sehingga dengan adanya kepercayaan kreditor menyerahkan kembali objek jaminan tersebut kepada debitor, sehingga objek jaminan tersebut masih dalam penguasaan debitor secara kepercayaan (*fiduciary).* Ketika utang milik debitor telah lunas maka ada perubahan title kepemilikan atas benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tersebut dan harus diserahkan kembali kepada debitor. Tetapi apabila debitor wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibanya, maka benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tersebut harus dijual, dari hasil penjualan tersebut kreditor mengambil uang sebesar pelunasan utang yang sudah diperjanjikan diawal, apabila dalam penjualanya tersebut berlebihan maka harus dikembalikan lagi kepada debitor. Sebaliknya apabila dalam hasil penjualan objek Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat menutupi hutang debitor, maka debitor masih

[107]Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni Bandung, 2006, hlm., 3.

mempunyai kewajiban kepada kreditor untuk melunasi sisa utangnya tersebut. [108]

Menurut Undang-Undang –Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.[109] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[110]

Jaminan Fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis, penyerahan atas objek Jaminan Fidusia tidak dilakukan secara nyata tetapi yang diserahkan kepada kreditor hanya hak milik dari objek Jaminan Fidusia tersebut, penyerahan tersebut berdasarkan rasa kepercayaan dari

[108]Munir Fuadi, *Op.Cit,*. hlm. 102.
[109]Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[110]Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

kreditor, dikarenakan penyerahannya tidak dalam bentuk yang nyata maka debitor tetap dapat menggunakan benda tersebut untuk kepentingan sehari-hari. Perjanjian utang piutang dilakukan dalam bentuk tertulis dan kreditor mencantumkan bahwa debitor harus menyerahkan benda-benda yang dapat dinilai dengan uang sebagai bentuk pelunasan utang apabila debitor melakukan wanprestasi.[111]

2. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia, yang dipertegaskan kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 UUF dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap sebagai berikut:[112]

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.

[111] Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1984, hlm.21.

[112] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia,* ctk.Kedua. PT RajaDrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm., 132.

c. Gadai.

Dulu objek Jaminan Fidusia hanya meliputi benda bergerak saja yang terdiri benda dalam persediaan (*inventory*), Benda dagangan piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.[113] Sejak diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 ruang lingkup objek Jaminan Fidusia diperluas dengan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek.[114]

Menurut Munir Fuady, benda-benda yang dapat diajukan objek Jaminan Fidusia menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:[115]

a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
b. Dapat atas benda berwujud
c. Dapat juga atas benda tak terwujud termasuk piutang
d. Benda bergerak
e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek

[113]Salim, *Pekembangan Hukum Jaminan Fidusia.,* Sinar Grafika, Jakarta., 2003, hlm., 64.
[114]Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[115]Munir Fuady, *Op.*Cit, hlm.119.

g. Benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal ini benda yang akan diperoleh kemudian tidak diperlukan suatu akta pembabanan fidusia tersendiri.

h. Dapat atas suatu satuan benda atau jenis benda

i. Dapat juga atas lebih dari suatu jenis atau satuan benda.

j. Hasil dari benda yang menjadi objek fidusia

k. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

l. Benda persediaan (*inventori*, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek Jaminan Fidusia.

g. Asas-Asas Dalam Jaminan Fidusia.

a. Jaminan Fidusia Bersifat *Assesoir*

Menurut J.Satrio perjanjian *assesoir* adalah perjanjian tambahan yang lahir karena adanya perjanjian pokok, jadi perjanjian *assesoir* sangat bergantung pada perjanjian pokok, karena apabila perjanjian pokok dibatalkan atau dialihkan maka perjanjian *assesoir* juga dibatalkan atau dialihkan.[116] Menurut Rutten perjanjian pokok adalah perjanjian yang keberadaanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke elftandig een raden van bestaan heft*). Tanpa adanya perjanjian jaminan, perjanjian pokok bisa lahir dengan sendiri, berbeda dengan perjanjian jaminan karena perjanjian jaminan tidak mungkin ada apabila perjanjian pokoknya tidak ada.[117] Karena perjanjian jaminan bersifat *assesoir* maka mempunyai konsekuensi apabila perjanjian

[116]J.Satrio, *Op,Cit*., hlm. 54.
[117]*Ibid*, hlm 54.

pokok yang biasanya adalah perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit dinyatakan batal, maka demi hukum perjanjian jaminan tersebut juga batal karena perjanjian tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Tetapi apabila perjanjian jaminan dinyatakan batal atau dihapus belum tentu perjanjian pokoknya ikut batal atau hapus, karena perjanjian pokok lahir dengan sebab yang mandiri, atau perjanjian pokok dapat berdiri sendiri tanpa diikuti dengan perjanjian jaminan, berbeda dengan perjanjian jaminan yang keberadaanya berdasarkan perjanjian pokok tidak mungkin berdiri sendiri.[118]

b. Jaminan Fidusia Bersifat Absolut

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dimana hak tersebut memberikan kekuasaan secara langsung dan tidak ada orang yang dapat menganggunya yang berarti dapat dipertahankan kepada siapa saja, hak yang dimiliki ini bersifat hak yang mutlak.[119] Hak kebendaan memilik sifat yang absolut, siapapun yang menggangu haknya atau berusaha untuk menghalangi-halangi si pemegang hak ini dalam menggunakan dan memanfaatkan hak tersebut, si pemegang hak dapat melakukan penuntutan terhadap siapapun yang terbukti menghalang-halangi si pemegang hak dalam menggunakan haknya. Menurut Gouw Giok Siong mengatakan bahwa sifat kebendaan tersebut ada karena

[118]D.Y Wiyanto, *Op.Cit*, hlm 109.
[119]Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm., 24.

pemilik-pemilik hak tersebut mempunyai wewenang untuk mengalihkan atau mengasingkan.[120]

Sedangkan pendapat Mariam Darus Badrulzaman yang mengatakan bahwa UUPA mengenal hak kebendaan bukan hanya pemilik mempunyai kewenangan untuk mengalihkan atau mengasingkan tetapi hak-hak itu juga tunduk pada pendaftaran. Lembaga Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga tidak disebutkan bahwa Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan, namun Fidusia memiliki sifat-sifat yang hampir sama dengan Jaminan Gadai seperti adanya sifat *assesoir*, sifat penyerahan hak milik dan sifat *preferen,* maka secara prinsip fidusia juga dapat disetarakan dengan Gadai yang memiliki sifat hak kebendaan.[121]

c. Asas *Droit De Suite* Dalam Jaminan Fidusis

Droit De Suite adalah sifat yang dimiliki hak kebendaan, yaitu dimanapun benda tersebut berada maka haknya selalu mengikuti benda tersebut. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jamina Fidusia.[122] Bahkan pengalihan tanpa adanya persetujuan dari pemegang Jaminan Fidusia merupakan suatu tindak pidana

[120]Gouw Giok Siong, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria,* Keng Po, Jakarta, 1963, hlm., 27.

[121]D.Y. Wiyanto.,*Hukum Jaminan Fidusia, OpCit*., hlm. 111.

[122]Lihat Pasal 20 Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 yang berbunyi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).[123] Tidak semua objek Jaminan Fidusia memiliki asas *droit de suite* tetapi pengecualiannya yakni tidak berlaku bagi objek jaminan fidusia berupa benda pesediaan. Pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan benda-benda apa saja yang termasuk dalam kategori benda persediaan. Hanya dijelaskan dengan memberikan contoh tentang benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, antara lain mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi.[124]

d. Asas *Droit De Preference* Dalam Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Fidusia Pasal 1 ayat (1) fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[125] Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

[123]Lihat Pasal 36 dan 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[124]Lihat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[125]Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai angunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kredior lainnya.[126] Kreditor yang mempunyai kedudukan yang diutamakan adalah ketika debitor terbukti wanprestasi atau cidera janji maka kreditor yang mempunyai jaminan kebendaan fidusia, berhak melakukan penjualan/pelelangan umum objek Jaminan Fidusia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kreditor yang mempunyai kedudukan utama mempunyai hak untuk mendahului dari kreditor-kreditor lainnya. [127]

e. Asas *Spesialitas* dalam Objek Jaminan Fidusia.

Objek Jaminan fidusia memiliki sifat *spesifik* (khusus), maksud dari khusus adalah baik berupa jenis ukuran ataupun sifatnya.dengan adanya sifat khusus yang dimiliki objek Jaminan fidusia akan memudahkan pihak kreditor dalam melakukan pelelangan atau penjualan objek Jaminan Fidusia saat identifikasi objek Jaminan Fidusia.[128] Pasal 6 Undang-Undang Fidusia menyebutkan, akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat.[129]

[126]Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[127]D.Y.Wiyanto, *Op,Cit.*, hlm. 115.
[128] *Ibid.*, 116.
[129]Lihat Pasal 6 ndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4) Nilai penjaminan; dan
5) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

f. Asas Publisitas.

Dalam hal pembebanan Jaminan Fidusia harus berdasarkan asas publisitas yang artinya harus dinyatakan secara terbuka dan tegas, Undang-Undang tidak membenarkan dalam hal pembebanan Jaminan Fidusia yang dilakukan secara tersembunyi dan diam-diam. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.[130] Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, tetap wajib didaftarkan hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat (2)[131]

g. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan objek Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, akta yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan akta Jaminan Fidusia.[132] Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.[133] Pasal 6 Undang-

[130]Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[131]Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[132]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.,* hlm., 135
[133]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.,* hlm. 136.

Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara berikut ini:[134]

Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, Akta Jaminan sekurang-kurangnya memuat:

1) Identitas para pemberi dan penerima fidusia;
2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam-macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;
3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
4) Nilai penjaminan
5) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

h. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan di kantor pendaftaran fidusia sedangkan menurut Pasal 12 disebutkan bahwa kantor pendaftaran fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Dapartemen Kehakiman (saat ini Dapartemen Hukum dan HAM) dan bukan institusi yang mandiri atau pelaksana teknis.[135] Di Jakarta kantor pendaftaran fidusia pertama kali didirikan dan terus berkembang berdasarkan keperluan di ibu kota seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia maka akan melahirkan Jaminan Fidusia untuk penerima penerima Jaminan

[134]Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[135]Lihat Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia, dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia akan memberikan kepastian hukum bagi kreditor ataupun debitor dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen)* bagi kreditor penerima Jaminan Fidusia, pendaftaran ini untuk memenuhi syarat publisitas karena kantor pendaftaran bersifat terbuka untuk umum. [136] *Hak kebendaan akan lahir saat pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga kreditor berubah menjadi kreditor separatis, kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki semua hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan adanya pendaftaran tersebut, pihak penerima Jaminan Fidusia yaitu kreditor akan mendapatkan manfaat dan keuntungan, maka pendaftaran Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh penerima Jaminan Fidusia yaitu kreditor, sedangkan pihak debitor tidak ada kepentingan dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, akan menjadi suatu keuntungan bagi pihak debitor apabila benda/objek jaminan tidak didaftarkan oleh pihak kreditor*[137]

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentutkan bahwa benda, baik berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.[138] Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilaksanakan di kantor pendaftaran fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan dapartemen

[136]D.Y Wiyanto., *Op.Cit.*, hlm 174.
[137]*Ibid*
[138]Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

kehakiman. Tata cara pendaftaran yang dilakukan oleh penerima fidusia atau wakilnya di kantor pendaftaran fidusia adanya pemohonan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dinyatakan sebagai berikut:

1) Pemohon pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat sebagai berikut.[139]
 a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 b) Tanggal nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 c) Data perjanjian pokok;
 d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 e) Nilai penjaminan dan;
 f) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Permohonan ini dilengkapi dengan:
 i. Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia
 ii. Salinan kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia
 iii. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun

[139]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., *Op.Cit.,* hlm., 140

2000 tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia.

2) Kantor pendaftaran fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima pemohonan pendaftaraan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.[140]

3) Membayar biaya pendaftaran Fidusia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia, meskipun dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, tetapi para notaris memiliki tarif masing-masing dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia, yaitu tarif yang ditentukan oleh notaris sebesar 2% dari nilai Jaminan.[141]

4) Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan mencatat Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

a) Dalam judul sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

[140]Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[141]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., *Op.Cit.,* hlm. 54.

KETUHANAN YANG MAHA ESA" Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.[142] Dengan adanya sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh kreditor, kreditor mempunyai hak dalam melakukan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor terbukti wanprestasi.

b) Di dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini :

i. Identitas para pemberi dan penerima fidusia ;

ii. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaries yang membuat akta Jaminan Fidusia ;

iii. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;

iv. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia ;

v. Nilai penjaminan;

vi. Nilai benda yang menjadi objek benda Jaminan Fidusia.

5) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia, berdasarkan Pasal 14 ayat (3)

[142]Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia.[143] Pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 sistem pendaftaran fidusia menjadi *online* sistem. Siklus pendaftararam fidusia secara *online* sistem sebagai berikut: yang pertama adalah pembuatan akta fidusia melalui notaries yang kemudiam wajib didaftarkan maksimal 30 hari setelah pembuatan akta, dilakukan *online* oleh pemberi fidusia, kuasa atau wakilnya kepada mentri, dalam waktu 7 menit sertifikat dicetak secara *online* sendiri oleh pendaftaran.[144]

Kantor pendaftaran Fidusia akan mencatat akta Jaminan Fidusia berdasarkan adanya akta perjanjian fidusia, pencatatan itu dituangkan dalam buku daftar fidusia, setelah dilakukan pencatatan kreditor akan diberikan sertifikat Jaminan Fidusia. pendaftaran ini wajib dilakukan untuk memenuhi asas *publisitas* karena pendaftaran Jaminan Fidusia terbuka untuk umum, kreditor yang menerima sertifikat Jaminan Fidusia kedudukan akan diutamakan dan memberikan kepastian kepada kreditor menganai benda yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia.[145] Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hal ini berdasarkan Pasal 15 Undang-

[143]Lihat Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[144]Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2013.
[145]Puwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit.*,hlm., 41.

Undang Jaminan Fidusia.[146] Maksudnya adalah ketika debitor terbukti wanprestasi atau cedera janji maka kreditor yang memegang sertifikat Jaminan Fidusia, tanpa melalui proses persidangan kreditor dapat melakukan lelang atau eksekusi terhadap benda objek Jaminan Fidusia tersebut, dan bersifat tetap atau final serta mengikat para pihak untuk menaati putusan tersebut.[147]

Apabila penerima sertifikat Jaminan Fidusia merasa ada kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan atau isi dari sertifikat Jaminan Fidusia, maka dalam jangka 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, penerima harus memberitahu kepada kantor pendaftaran fidusia untuk didaftarkan sertifikat perbaikan.[148] Sertifikat yang sudah dilakukan perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal yang sama dengan sertifikat semula dan perbitan ulang sertikat tidak dikenakan biaya.[149] Apabila para pihak menginginkan adanya perubahan dalam benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka sertifikat Jaminan Fidusia tidak melarang adanya perubahan *substansi*. Yang dimaksud perubahan *substansi* adalah perubahan perjanjian utama atau pokok, perubahan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,

[146]Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[147]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit,* hlm 142.
[148]Salim, *Op,Cit,* hlm 86.
[149] *Ibid.*

dan perubahan nilai jaminannya, maka hal yang harus ditempuh untuk melakukan perubahan *substansi* adalah sebagai berikut:[150]

i. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.
ii. Kantor Pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dari menerbitkan.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. [151]Artinya debitor tidak boleh melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak pemilik dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sudah beralih kepada kreditor.

[150]*Ibid.*
[151] Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Hak Cipta Dalam Hukum Islam

Hak Cipta lahir karena hasil olah pikir otak yang berupa ide, yang kemudian diwujudkan dalam suatu produk yang nyata, dapat dirasa, didengar, dan dinikmati oleh masyarakat umum tanpa melawan norma-norma yang berlaku. Agama Islam sangat menghormati dan menghargai karya cipta yang berguna bagi kepentingan agama dan umat, sebab menghasilkan suatu karya yang berguna untuk kepentingan agama dan umat, merupakan amal saleh yang pahalanya terus-menerus bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, walaupun nanti pencipta atau pemegang Hak Cipta telah meninggal dunia, amal saleh pahalanya tidak akan terputus. sebagaimana dalam hadits Rasul riwayat Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah ra:

'apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh mendoakan orang tua".

Konsep hak dalam Islam memiliki beberapa pengertian. Hak bermakna ketetapan dan kewajiban hal ini hali ini bisa dipahami dari firman Allah dalam QS. Al Anfal: 8 atau juga dalam QS. Yunus: 35. Sedangkan secara istilah hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya diakui oleh syara'.

Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.[152] Pandangan lain terkait terkait hak secara terminology dijelakan, bahwa hak adalah himpunan kaidah dan nash-nash syari'at yang harus dipatahui untuk meneribitkan pergaulan manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun berkaitan dengan harta-benda.[153] Dalam keputusan Fatwa MUI terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektial menyatakan, pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafii dan Hambalii berpendapat bahwa Hak Cipta atas Ciptaan yang bermanfaat tergolong harta benda berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara (hukum Islam), Hak Cipta tergolong sebagai harta benda berharga memiliki pengertian, secara bahasa Arab harta disebut *al-amal* yang berarti segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.[154] Maka dalam ketentuan hukumnya Islam juga melindungi akan melindungi akan konsepsi Hak kekayaan Intelektual termasuk dalam Hak Cipta.

Majelis Ulama Indonesia yang biasa disebut MUI memberikan fatwaanya mengenai Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum islam, dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang

[152]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* UII Press, Yogyakarta,2000,hlm. 19.

[153]Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual.* PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 32.

[154]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat, Rencana* Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.17.

mendapat perlindungan hukum (*mashu)* sebagaimana *mal* (kekayaan).[155] Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*). Baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersil) maupun akad tabarru'at (non-komersil) serta dapat di waqafkan dan diwariskan.[156] Didalam (QS Al-Nisa [4] 29) dijelaskan bahwa "Hai orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, keculi dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepada mu. Dan mengingat hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain "Barang siapa meninggalkan harta kekayaan_ maka (harta itu) untuk ahli warisnya dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepada ku (H.R Bukhari) .

Didalam (QS Al-Nisa [4] 29) dijelaskan bahwa "Hai orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, keculi dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu. Dan mengingat hadis-hadis Nabi berkenan dengan harta kekayaan, antara lain "Barang siapa meninggalkan harta kekayaan maka (harta itu) untuk ahli warisnya dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepada ku (H.R Bukhari)

[155]Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005/ dalam buku *Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Anfaka Perdana, Surabaya 2011, hlm., 764.

[156]*Ibid*, hlm. 764

Berdasarkan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/ MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan/pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.[157] bahwa dalam hukum islam. HKI dipandang sebagai salah satu huquq *maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaima *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan HKI dapat dijadikan objek akad (al-*ma'qud/alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad t*abarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Didalam fatwa ini disebutkan juga bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas

[157]Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direkrorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., hlm 3.

pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, memgekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kejaliman dan hukumnya adalah haram.

2. Hukum Jaminan Dalam Hukum Islam

Istilah muamalah dikenal dalam hukum islam atau dalam hukum Syariah. Muamalah adalah bentuk hubungan antara manusia dalam melakukan hubungan bisnis. . Secara bahasa kata muamalah adalah kata *"Amala-Yu 'Amili-Mu 'Amalatan"* yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir adalah setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain.[158] Masalah jaminan terdapat perbedaan pengaturan dalam hukum positif, menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam fiqh terdapat 2 bentuk akad dalam berdasarkan suatu jaminan yaitu akad *kafalah*/*Dhomman* dan akad *rahu.*[159] Jaminan yang berupa orang ketiga sering dikenal dengan sebutan *dlaman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berbentuk harta kekayaan milik seseorang dikenal dengan istilah *rahn.* Keduanya adalah akad *al-istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan).[160]

[158]Salim, *Op.Cit.*, hlm 87.
[159]Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm., 11.
[160]Bagya Agung Prabowo, *Aspek Pembiayaan Hukum Murabahah Pada Perbankan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 78.

a. Kafalah/ *Dhomman.*

Secara terminologi kafalah didefiniskan sebagai, Jaminan yang diberikan oleh kaful (penanggung) ke pihak ketiga atas segala kewajiban atau prestasi yang dilakanakan atau dipenuhi oleh pihak kedua.[161] Sedangkan berdasarkan etimologi, kafalah berarti *al-dhamanah, hamalah,* dan *za'amah* ketiga istilah tersebut memiliki suatu arti yang sama, yakni menanggung atau menjamin.[162] Kafalah adalah perjanjian penjaminan atau penanggungan.[163] Dalam perjanjian kafalah diperjanjikan bahwa seorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada debitor, yaitu menjamin bahwa utang kreditor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.[164] Pemberi jaminan disebut *kafiil,* sedangkan kreditor yang dijamin disebut *mafkul.*[165]

Dasar hukum akad kafalah dalam Al-Qur'an Surat Yusuf 72 Nabi : "Pegawai itu berseru "Kami kehilangan piala raja, siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberapa) beban unta dan akan menjamin terhadapnya." Di perundang-undangan Mesir misalnya kafalah diartikan sebagai suatu penggabungan antara tanggung jawab atau kewajiban orang yang berhutang dan orang yang menjamin utang. Contoh: seseorang yang mengajukan krediti kepada bank, lalu

[161]Fathurrahman Djamil, *Perlindungan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.,* Ctk, Pertama Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.221.

[162]*Ibid.*

[163]Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* Ctk. Pertama. Pustaka Ugama Grafika, Jakarta, 1999, hlm, 87

[164]*Ibid.*

[165]*Ibid.*

ada orang kedua selaku orang yang menjamin hutang seseorang yang berhutang tersebut. Yang artinya bahwa utang tersebut menjadi tanggung jawab dari orang pertama dan orang kedua.[166] Di dalam kamus istilah Fikih kafalah diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang dimana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).[167] Dasar hukum untuk akad kafalah ini dapat dilihat di dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan kesepakatan para ulama, sebagai berikut:

Al-Qur'an Dalam Surar Yusuf (12): 66, Nabi Ya'kub berkata: Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepada ku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".

b. Rahn

Rahn secara harfiah berarti tetap, kekal dan jaminan. [168] Didalam hukum positif *rahn* dikenal sebagai suatu barang jaminan, agunan,

[166] Adiawan A. Karim, *Ekonomi Islam* : Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani, 2001, hlm., 107.

[167]M.Abdul Mudjieb, et.al Kamus Istilah Fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 148.

[168]Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.,* hlm.,75.

rungguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan.[169] Perjanjian dalam penyerahan suatu barang menjadi jaminan dalam pembiayaan yang diberikan hal ini disebut dengan *rahn.*[170] Beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Mazhab Maliki mendifiniskan *Rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat.[171] Ulama mezhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) tersebut,baik seluruhnya atau sebagainya.[172] Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'I dan Hambali mendifinisikan *rahn* dalam arti akad yaitu "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayarnya utang itu.[173]

Rahn ditangan *Al-Mirtahin* (pemberi utang/kreditor) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *Ar-rahin* (orang yang berhutang/debitor).[174] Barang jaminan ini baru dapat dijual/dihargai apabila waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat lunasi oleh debitor.[175] Hak kreditor terhadap barang jaminan hanya apabila debitor tidak melunasi utangnya.[176] Unsur ketidak

[169]*Ibid.*
[170]Bagya Agung Prabowo., *Op.Cit.*,hlm., 85.
[171]*Ibid.*
[172]Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm., 76.
[173]*Ibid.*
[174] *Ibid.*
[175] Bagya Agung Prabowo., *Op.Cit.*,hlm.,86.
[176] *Ibid.*

percayaan antara *Rahn* (orang yang menggadikan) dengan *Murtahin* (orang yang menerima gadai), maka dibuatlah jaminan sebagai garis pengamanan. Akan dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW, dalam Surah Al-Baqarah ayat 283.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagaian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Sumber diatas tersebut dari Al-Qur'an yang dikuatkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Dari Aisyah, Ra (Radiyallahumanhuuanhu) bahwa Rasulullah membeli makanan dari seseorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besinya.

Gadai dalam istilah syari'ah disebut *rahn* adalah menahan barang jaminan yang berupa materi milik sipeminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin)

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak bisa membayar utang pada waktu yang ditentukan".[177] Perbedaan antara gadai syariah dengan Fidusia yaitu gadai syariah menerapkan penguasaan benda oleh pihak kreditor/*Murtahin,* sedangkan fidusia penguasaan benda berada ditangan debitor/*Rahn.* Karena fidusia merupakan perjanjian turunan, maka perlu adanya pengikatan jaminan. Perjanjian bersifat *assesoir* ini diperbolehkan bahkan disepakati oleh belah para ulama, Karena konsep fidusia sesuai dengan bentuk dan proses terjadinya akad gadai syariah lahir setelah akad hutang-piutang yang melahirkan kewajiban.

[177]Zainuddin Ali,*Hukum Gadai Syariah,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.,3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Cipta Sebagai Benda Tidak Berwujud

Dengan adannya perkembangan jaman, konsep perlindungan hukumpun mulai perkembang, seperti hak eksklusif terhadap HKI bukan hanya bertujuan sebagai dasar alat bukti apabila ada yang melanggar haknya akan diperkarakan secara hukum, akan tetapi dengan adanya perkembangan jaman HKI yang dipelihara dan dipertahankan pelaksanaanya dengan benar atau baik dapat juga berfungsi sebagai jaminan guna memperoleh pinjaman sejumlah uang pada lembaga perbankan atau lembaga pinjaman lainnya.[178] Pemberian hak eksklusif kepada pemegang HKI didasarkan pada 3 (tiga) alasan yaitu alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan kemanfaatan. Alasaan sosial didasari pada sebuah konsekuensi bahwa sebuah ide yang inovatif dan kreatif merupakan hasil dari olah pikiran baik fisik maupun mental dari seseorang.[179] Alasan ekonomi bahwa dengan adanya motif ekonomi seseorang dapat terpancing dalam melakukan suatu penemuan atau menghasilkan suatu karya sehingga dengan adanya karya tersebut, pencipta mendapatkan manfaat ekonomis dari hasil karyanya. Didalam undang-undang Hak Cipta dapat ditemukan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yaitu untuk mengumumkan atau memperbanyak

[178]Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan,* CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015,hlm, 2.

[179]*Ibid.*.

ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.[180]

Hak Cipta termasuk dalam hukum benda yang mempunyai sifat immaterial, hal ini yang menjadi alasan Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. karakteristik benda yang dapat dijadikan sebagai suatu objek Jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai suatu nilai ekonomis.[181] Hak Cipta berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta dianggap merupakan benda bergerak tidak berwujud yang termasuk dalam bagian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).[182] Hak Cipta memiliki kedudukan yang sama seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain.[183] Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis, jaminan fidusia.[184] Hak Cipta memiliki kedudukan seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sebagai suatu aset yang dapat dialihkan, hal ini yang membuat Hak Cipta menjadi sangat relevan dalam menjadi objek transaksi bisnis.[185] Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan, sesuai dengan ketentuan peraturan

[180]Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[181]Terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&r ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrebN3rvYAhWJu48KHQ3PCqAQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fjournal.unpar.ac.id%2Findex.php%2Fveritas%2Farticle%2Fdownload%2F2072%2F1889&usg=AOvVaw2u9aT4h9e0UBYRaZy_xeHk diakses pada 3 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

[182]Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 284.

[183]*Ibid.*

[184]Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[185]Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung Alumni, 2011, hlm. 117.

perundang-undang.[186] Hak cipta yang merupakan hak ekslusif tersebut terdiri atas hak ekonomi *(economic rights)*. Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.[187] Manfaat ekonomi tersebut baru didapat saat pemegang Hak Cipta atau pencipta memberikan lisensi pada pihak ketiga dengan tujuan menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan hasil mendapatkan royalti, selain hak ekonomi Hak Cipta juga memiliki hak moral, hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta.[188] Intinya adalah tanpa alasan apapun hak moral tersebut tidak dapat dihapus atau dihilangkan dari pencipta, walaupun Hak Cipta tersebut sudah dialihkan kepada orang lain.[189] Bahwa dengan adanya hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial pada pencipta atau pemegang Hak Cipta maka dapat dikatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan.

Hak Cipta memiliki suatu hak kebendaan yang sifatnya khusus, Hak Cipta mempunyai sedikit perbedaan dengan hak kebendaan pada umumnya, selama hak ekonomi pada Hak Cipta tidak dialihkan secara keseluruhan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta kepada penerima pengalihan (orang lain) maka hak ekonomi dari ciptaan tersebut tetap dimilik oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Artinya bahwa seorang pemegang Hak Cipta bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Dengan demikian,

[186]Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[187]Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[188]Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[189]Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm 117.

jika Hak Cipta termasuk ke dalam kategori hukum kebendaan. Maka Hak Cipta juga akan memiliki aset-aset pada hukum kebendaan, seperti absolut (mutlak), dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, *droit de suite* (selalu mengikuti di manapun benda berada) dapat dialihkan.[190] Berkaitan bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki sifat dapat dialihkan baik seluruhnya atau sebagian.[191] Hal ini semakin memperkuat bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan. Mengingat bahwa prinsip yang dimiliki Hukum Jaminan adalah objek Jaminan tersebut harus bisa dialihkan kepemilikannya apabila suatu saat debitor wanprestasi, (tidak melunasi segala utangnya). Hak Cipta dikatakan sebagai benda tidak berwujud, sama halnya dengan daya listrik. R.Soesilo berpendapat suatu benda adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) dalam pengertian barang, masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa dan memiliki suatu nilai ekonomi.

B. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Undang-Undang Hak Cipta yang terdahulu tidak mengatur tentang Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 16 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, dengan disebutkan juga bahwa dalam pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia

[190]Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,* Bandung Nasional, 1983, hlm 36.

[191]Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.[192] Jaminan Fidusia yaitu suatu Jaminan utang yang telah ada maupun yang akan ada, yang pada dasarnya debitor menyerahkan barang bergerak sebagai jaminanya (tetapi sekarang diperluas dengan barang-barang yang tidak bergerak) , karena yang beralih hanya hak milik dari objek Jaminan tersebut kepada kreditor sehingga penyerahan objeknya tidak secara nyata, yang kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali benda yang dijadikan objek jaminan tersebut kepada debitor secara kepercayaan (*fiduciary)*, sehingga barang Jaminan Fidusia tersebut masih dalam penguasaan dan penikmatan debitor atau masih dalam tangan debitor. [193]

Berkembangnya jaman maka objek Jaminan Fidusia diperluas yang awalnya benda yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia terbatas hanya pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Perkembangan jaman dan kebutuhan dalam bisnis dan untuk memberikan kepastian hukum. Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dijadikan objek Jaminan Fidusia di perluas yang meliputi benda bergerak berwujud ataupun benda bergerak tidak berwujud melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.[194] Undang-Undang ini memberikan peluang bagi setiap masyarakat terutama para seniman untuk dapat melakukan kredit dengan

[192]Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[193]Sri Soedewi Mascjhun Safwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indoneisa*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, hlm.15.

[194]Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

memberikan jaminan benda yang mereka miliki walaupun benda tersebut tidak berwujud, contohnya seperti hak kekayaan intelektual. Kreditor yang menerima Jaminan Fidusia memiliki kedudukan sebagai kerditor *preferens.* Kreditor yang diutamakan ketimbangkan dengan kreditor lainnya.[195]

Berdasarkan Pasal pertama buku II BW benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi objek dan hak milik.[196] Tentu saja dalam karekteristik yang harus dimiliki suatu benda yang digunakan sebagai objek Jaminan Fidusia harus memiliki suatu nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang apabila suatu saat debitor tidak bisa melunasi segala utangnya atau wanprestasi. Sehingga benda objek jaminan tersebut dapat menutupi atau membayar segala utang milik debitor. dalam hubungannya Hak Cipta sebagai objek Jaminan, tentu Hak Cipta tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Lembaga jaminan yang memungkinkan pembebanan dalam objeknya Hak Cipta adalah lembaga Jaminan Fidusia karena pada objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak yang tidak berwujud.[197] Pembangunan ekonomi nasional dapat dihubungkan dan berkaitan erat dengan melakukan perlindungan hak kekayaan Intelektual (HKI). Mengingat kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan khususnya dalam bidang seni rupa, sehingga menjadikan Yogyakata adalah kota seni yang maju dan produktif, di Yogyakarta banyak bidang seni yang tercipta seperti lukisan, musik, teater, batik, buku dan masih banyak lagi, banyaknya penghargaan yang diterima Yogyakarta sebagai kota yang melahirkan seni rupa. Maka dengan hal ini dapat

[195]Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 102.
[196]Lihat Pasal 1 Buku kedua tentang Benda *(Van Zaken*).
[197]Indra Rahmatullah, *Op.Cit*, hlm 122.

meningkatkan ekonomi Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat pada Negara maju, misalnya , banyak Negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.[198] Keuntungan Pembangunan ekonomi nasional dapat dihubungkan dan berkaitan erat dengan melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini dapat dilihat pada Negara maju, misalnya banyak Negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.[199] Pasal 16 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa objek Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, tentu dengan adanya Pasal tersebut diharapkan, para seniman atau pelaku industri kreatif dapat memiliki kesempatan dalam melakukan kredit di lembaga perbankan atau lembaga pinjaman non bank, Hak Cipta dari karya merekalah yang menjadi Jaminan Fidusia.

C. Kendala Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Mengingat pembahasan sebelumnya bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan kesempatan bagi seorang seniman atau pelaku industri kreatif menjadikan Hak Cipta sebagai objek jaminan, maka seharusnya pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat menggunakan Hak Cipta yang mereka miliki menjadi objek Jaminan Fidusia atas kredit suatu bank, tetapi dalam pelaksanaanya ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya faktor yang menghambat pelaksanaan ketentuan tersebut. Seperti salah

[198]Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Eropa Global,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 , hlm 41.

[199]World Bank, Global Economic Prospects And The Developing Countries 129 http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2002/Resources/gep2002complete.pdf, diakses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 15.00 WIB.

satu Bank BUMN di Yogyakarta belum dapat menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, dikarenankan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan dengan *standar Operasional Prosedur (SOP)* di Bank tersebut.[200] Sepanjang Undang-Undang 28 Tahun 2014 ini di terbitkan sampai sekarang di kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta belum ada yang menjaminkan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, dikarenakan Pasal 16 ayat (3), "Hak Cipta sebagai objek jamiuan fidusia" sangat sulit diterapkan.[201] Berdasarkan Penelitian Penulis dengan Notaris belum ada notaris yang mendaftarkan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia, kalaupun ada tentu akan sulit menentukan nilai ekonomi dari suatu Hak Cipta tersebut. Karena nilai ekonomi dari Hak Cipta itu tidak bisa digambarkan secara langsung, sudut penilaian seseorang tentang nilai ekonomi tentu berbeda-beda, misalnya dalam penilaian ekonomi suatu lukisan tentu orang yang paham akan suatu lukisan menganggap bahwa lukisan tersebut mahal atau memiliki nilai ekonomi, tetapi orang yang tidak paham dan tidak tertarik dengan lukisan tentu dia menganggap bahwa lukisan tersebut tidak ada nilainya.[202]

Berdasarkan penelitian penulis di salah satu Bank BUMN Yogyakarta. Jaminan merupakan cara bagi pihak bank agar mendapatkan pembayaran utang oleh debitor. Jaminan ini digunakan oleh bank untuk menekan debitor agar melunasi utangnya, jika debitor wanprestasi maka bank selaku kreditor akan

[200]Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi selaku karyawan kredit mikro, tanggal 26 Oktober 2017 di salah satu Bank BUMN Yogykarta.

[201]Wawancara Penulis dengan Bapak Haryanto, selaku Ketua Bidang Penyuluhan Hukum, di Kementrian Hukum dan Ham, di Yogyakarta, 8 Oktober 2017.

[202]Wawancara Penulis dengan Bapak Muchammad Agus Hanafi selaku Notaris, tanggal 13 Oktober 2017 di Yogyakarta.

mengeksekusi benda jaminan tersebut, Jaminan tersebut tentu harus memiliki nilai ekonomi, jaminan tentu tidak akan memilik nilai sebagai suatu jaminan jika jaminan tidak memiliki nilai atau nilainya jauh lebih rendah dari utangnya. Itulah sebabnya bank akan memperiksa nilai ekonomi benda yang akan dijadikan objek jaminan. Karena apabila jaminan yang akan diberikan debitor tidak mempunyai nilai ekonomi tentu saja hal ini akan membahayakan pihak bank. Inilah penyebab bank belum dapat menerima Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.[203] Mengingat bahwa tujuan bisnis bank untuk dapat memperoleh keuntungan (*profitability*) maka hal ini harus diimbangi adanya unsur kehati-hatian dari bank (*safety*), karena bank memberikan pinjaman tersebut sangat beresiko tinggi bagi pihak bank ataupun nasabah selaku penyimpan dana (*degree of risk*)[204]. Cara perbankan menyalurkan kredit yang sehat adalah dengan kewajiban untuk melakukan analisa kredit berdasarkan *The Five Cs of credit (character, capital, capacity, collateral condition of economic).*

Tidak semua benda dapat dijadikan sebagai objek Jaminan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, ada beberapa syarat tertentu sehingga benda bisa dijadikan sebagai objek jaminan yang baik:[205]

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.

[203]Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi selaku karyawan kredit mikro, tanggal 26 Oktober 2017 di salah satu Bank BUMN Yogykarta.

[204]Agus Yudha Hernoko, *Prinsip Kehati-hatian sebagai Landasan Dalam Mewujudkan Sosok Perbankan Yang Sehat (Sound Banking Business)* Bagian II, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi XXI, Agustus, 1998, yhlm. 49.

[205]Salim HS, *Op.Cit*, hlm, 27-28.

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Undang-Undang Hak Cipta ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaanya Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undang, dalam hal ini dinyatakan tentu Hak Cipta mempunyai nilai ekonomi akan tetapi karena Hak Cipta adalah benda tidak berwujud, akan menjadi sulit untuk menilai atau menentukan nilai ekonominya, tidak seperti benda bergerak yang berwujud seperti mobil, perhiasan. Tentu akan mudah menilai dan menentukan nilai ekonominya. Menurut Penulis ada 2 (dua) masalah penting dalam hambatan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yaitu:

1. Konsep valuasi HKI, dan
2. lembaga khusus valuasi HKI.

Pengertian valuasi, valuasi merupakan kata sarapan dari *valuation Intellectual Property Organization (WIPO)* mendefinikan valuasi (valuation) dengan "*the process of indentifying and measuring financial benefit of an asset*." Jika valuasi di hubungkan dengan HKI yang merupakan *intangible asset (valuation in intangible asset),* maka pengertian nya adalah *"the process of identifying and measuring financial*

benefit and risk of an asset, in a particular is a process.[206] Valuasi terhadap Hak Cipta sangat diperlukan dalam kondisi seorang seniman yang ingin mengetahui nilai ekonomi yang dimilikinya dari sebuah karya yang dihasilkan, semisal seorang penyanyi yang ingin mengetahui royalti dari hasil kontrak Hak Cipta dengan pihak ketiga. Belum tersedianya materi dan konsep dalam melakukan valuasi HKI inilah alasan yang menghambat penerapan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia di Indonesia. Brian W.Jacobs menyatakan bahwa ada beberapa hal secara konsep yang menjadi faktor penghambat Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia adalah penerimaan pasar (*market acceptance),* keusangan (obsolescence), pemeliharaan (*maintanance*), dan resiko hukum (*legal risks*).

Tidak seperti benda berwujud (asset) lainnya yang cenderung lebih stabil dan mudah dalam melakukan penilaian asset (*Appraisers*). Serta pembeli secara mudah mendapatkan informasi pasar ketika hendak melakukan *assessment* pada nilai sebuah aset yang bendanya berwujud. Dikarenakan Hak Cipta tidak mempunyai kepastian dalam hal *assessment* dan nilainya, sehingga membuat para investor dan kreditor enggan untuk berinvestasi karena ketakutan akan mengalami kerugian suatu hari nanti. Belum adanya lembaga khusus valuasi HKI. Dengan tidak adanya lembaga khusus yang berfungsi melakukan valuasi terhadap Hak Cipta menjadi faktor penghabat lainnya yang menjadikan sulitnya Hak Cipta

[206]Indra Rahmatullah, *Op.Cit,* hlm 139.

dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam melakukan pinjaman modal dari bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya. [207]

Di negara Australia dan Hungaria sudah berhasil melaksanakan valuasi HKI. Di negara Australia dan Hungaria sudah membuat suatu lembaga khusus valuasi. Di Amerika, Inggris, Denmark, Korea tidak membuat suatu lembaga khusus valuasi, tetapi di urus oleh sebuah lembaga HKI pada umumnya. Misalnya seperti di negara Denmark, Inggris, dan Korea pengurusan valuasi tidak ditangani oleh lembaga khusus valuasi tetapi melalui cara lain seperti valuasi dengan menggunakan media perangkat lunak (*software).* Media perangkat lunak ini bertujuan untuk mengetahui asset HKI yang akan divaluasi, sistem ini memakai media on-line yang dinamakan *European Paten Office* (EPO). Dengan adanya sistem ini membantu masyarakat umum dan perusahaan dalam melakukan valuasi pada Hak Cipta yang dimiliki oleh seseorang. Di negera tersebut sistem ini dapat diakses oleh siapapun dan digunakan secara gratis. [208]

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang berusaha untuk memodernisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual. Secara sosiologis, menurut Arif Syamsudi yang menyatakan bahwa secara kelembagaan/ institusional, pelaksanaan valuasi HKI di Indonesia belum bisa dilaksanakan, akan tetapi sesungguhnya di dalam masyarakat sudah

[207] *Ibid,* hlm 112.
[208] *Ibid.*

ada beberapa fakta yang mengungkapkan valuasi HKI sudah dipraktikan meskipun sifatnya masih amatiran dan dilakukan secara keperdataan saja, sebagai contoh adalah Batik Fracta, salah satu jenis usaha batik di Bandung dengan menggabungkan kiat seni dan algoritma matematik untuk menghasilkan pola batik tentu juga dikabarkan dinilai oleh suatu perusahaan di Eropa dengan nilai *intangible* asset mencapai 1 (satu) trilliyun rupiah, pada kondisi ini merupakan titik yang sangat penting guna membuat suatu aturan hukum manakala masyarakat membutuhkannya. Praktik valuasi aset HKI telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah dimasyarakat (*the living law*).[209]

Keusangan (*obsolencence*) asset menjadi faktor lain yang menghambat Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, meskipun sebenarnya durasi Hak Cipta sudah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta, untuk ciptaan seperti buku, pamflet, semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, atau kolase, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain. Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1

[209]*Ibid*, hlm 106.

januari tahun berikutnya.[210] Untuk ciptaan seperti karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program computer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, hal itu berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pegumuman.[211]

Nilai yang dimiliki oleh aset Hak Cipta cenderung berada dalam ketidak stabilan pada waktu yang sangat lama sehingga. Rentan waktu yang sangat lama bisa saja nilai komersil dari Hak Cipta hilang walaupun masa perlindungannya masih sangat lama. Pihak Bank ataupun Non Bank yang memberikan pinjaman kepada debitor yang menjaminkan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia akan megalami kekhawatiran pada saat debitor tersebut *wanprestasi* akan sulit Hak Cipta tersebut dijual karena kurangnya minat dari pihak ketiga dalam kaitannya dengan pasar.

[210]Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[211] Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Negara Indonesia menganut *Stelsel Deklaratif,* artinya pencipta memperoleh Hak Cipta secara otomatis (*automatic protection*), yaitu hak yang lahir seketika atau dengan sendirinya setelah suatu ciptaan tersebut dilahirkan dalam bentuk kesatuan yang nyata. Dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi masyarakat umum. Diumumkan maupun tidak diumumkannya suatu Hak Cipta. Kedua-duanya mendapatkan suatu perlindungan hukum. Hak nya langsung didapatkan oleh pencipta tanpa melakukan suatu formalitas. Perlindungan hukum langsung diberikan tanpa menggunakan syarat apapun, walaupun Hak Cipta tidak didaftarkan tetap mendapatkan perlindungan secara hukum. Pendaftaran ciptaan bukan menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemegang Hak Cipta atau pencipta. Perlindungan Hak Cipta timbul sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan bukan karena suatu pendaftaran. Artinya suatu ciptaan baik yang tidak didaftarkan ataupun didaftarkan tetap dilindungi oleh negara.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa dalam akta Jaminan Fidusia mengharuskan adanya uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, uraian mengenai benda ini harus dijelaskan dengan surat bukti kepemilikan benda tersebut.[212] Dikaitkan dengan prinsip yang dianut Hak Cipta, bahwa Hak Cipta itu lahir bukan karena adanya suatu pendaftaran, tetapi secara otomatis hak itu sudah diberikan oleh negara

[212]Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 121.

ketika ciptaan itu diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Permohonan pendaftaran Hak Cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jendral HAKI. Dalam pendaftaran Hak Cipta hanya dilakukan pencatatan tidak menimbulkan suatu hak, sebab haknya sudah ada saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran dilakukan dengan pencatatan yang bertujuan untuk tanda bukti, tidak berbentuk suatu sertifikat. Apabila suatu Hak Cipta yang belum didaftarkan dan kemudian dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, akan menjadikan suatu beban dalam tanggung jawab kepemilikan Hak Cipta.[213]

Berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg menyatakan: "Barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Berdasarkan asas *actori incumbit probitio*, asas tersebut mengandung arti "siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan". Berdasarkan alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu; adanya alat bukti tertulis seperti surat, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.[214] Menurut peneliti, walaupun Hak Cipta menganut sifat *deklaratif*, guna memperoleh kepastian hukum bagi pihak kreditor. Sebelum diperjanjikan sebagai objek Jaminan Fidusia, maka terlebih dahulu Hak Cipta tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

[213] Wawancara Penulis dengan Bapak Haryanto, selaku Ketua Bidang Penyuluhan Hukum, di Kementrian Hukum dan Ham, di Yogyakarta, 9 Novembe r 2017.

[214]Sudikno Mertokusumo,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,2013, hlm 156.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . Pendaftaran Hak Cipta ini dilakukan dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti salah satu pihak kreditor maupun debitor melakukan wanprestasi, pengalihan aset dan lain sebagainya.

Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum berpendapat di sisi lain perlu untuk diketahui bahwa meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia memperbolehkan untuk benda yang tidak terdaftar dijaminkan secara fidusia namun terhadap Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia hanya berlaku terhadap ciptaan yang sudah dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen KI - KEMENKUMHAM RI) ditandai dengan adanya surat pencatatan ciptaan yang dikeluarkan oleh instansi tersebutlah yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.[215]

Mengetahui bahwa seseorang itu memiliki hak atas suatu ciptaan tertentu, maka dilakukan suatu pembuktian. Pembuktian ini dilakukan dengan adanya suatu surat pendaftaran Hak Cipta, dengan adanya surat pendaftaran maka jelas atau pasti bahwa seorang pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau orang yang namanya dinyatakan dalam suatu ciptaan atau diumumkan sebagai seorang pencipta. Tujuan dari pendaftaran Hak Cipta adalah untuk mempermudah pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai Hak Cipta di pengadilan,

[215]Diakses terakhir tanggal https://www.google.com/url?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-rebN3rvYAhWJu48KHQ3PCqAQFggyMAM& url=http%3A%2F%2Fjournal.unpar.ac.id%2Findex.php%2Feritas%2Farticle%2Fdownload%2F2072%2F1889&usg=AOvVaw2u9aT4h9e0UBYRaZy_xeHk pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 15.00 WIB.

pendaftaran Hak Cipta juga berfungsi dalam memberikan kepastian hukum dan untuk memudahkan proses pengalihan haknya. Saat Hak Cipta dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia itu jelas atau pasti bahwa pemberi Jaminan Fidusia atau debitor itu adalah pemilik dari Hak Cipta.

Jaminan Fidusia diawali dengan perjanjian *Obligatoir (Obligatoir Overeenskomst).* Perjanjian tersebut berupa perjanjian pinjam uang, Jaminan Fidusia hanya bersifat *accesoir* atau perjanjian yang sifatnya sebagai tambahan. Jaminan Fidusia dilaksanakan apabila kedua belah pihak kreditor atau debitor menyetujuinya. Apabila dalam perjanjian pokok tersebut para pihak debitor dan kreditor sepakat menggunakan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Kesapakatan kehendak ini dilakukan agar suatu kontrak dianggap sah dimata hukum, tanpa adanya suatu paksaan (*dwang*, *duress*), Penipuan (*bedrog, fraud*) dan kekhilafan (*dwaling*, *mistake*). sebagaimana pada pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.[216]

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.[217] Artinya secara akta notaril saja tidaklah cukup, tetapi harus dilakukan pendaftaran. Pendaftaran suatu benda dilakukan di kantor pendaftaran Fidusia yang berada didalam lingkup tugas Dapartemen Hukum dan Ham. Kantor pendaftaran berwenang mengeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia, dan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa lahirnya fidusia

[216]Munir Fuady, *Op.Cit,* Hlm 9.
[217]Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

adalah pada saat didaftarkan di Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia.[218] Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melempirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang memuat:[219]

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

 Identitas yang dimaksud dalam Pasal ini adalah memuat nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.[220] Pihak-pihak yang dikatakan sebagai subjek Jaminan Fidusia adalah pemberi Jaminan Fidusia dan penerima Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau koporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.[221] Dalam hal kaitannya Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia maka yang menjadi pemberi Jaminan Fidusia adalah pemegang Hak Cipta atau pencipta yang berkedudukan sebagai debitor. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Jaminan Fidusia Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, yang berkedudukan sebagai kreditor.[222]

2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat, kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

[218]Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Npmor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[219] Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm 140
[220] Munir Fuady, *Op.Cit*, Hlm 121.
[221]Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia.
[222] Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia diatur mengenai pembebanan Jaminan Fidusia dituangkan dengan akta Notaris "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 angka (7) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris "akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

 Yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.[223] Data yang memuat mengenai perjanjian pokok atau perjanjian utama yang dijamin dengan Jaminan Fidusia, misalnya utang yang sudah ada, utang yang sudah diperjanjikan dalam jumlah tertentu yang akan ada dikemudian hari, dan hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban.

4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

 Hukum Jaminan tidak dapat dipisahkan dari hukum benda karena mempunyai kaitan yang sangat kuat, terutama dalam hal jaminan kebendaan. Pengaturan hukum benda dalam KUHPerdata yang diatur dalam buku ke II tentang hukum kebendaan. Buku II memiliki sifat yang tertutup, yang artinya bahwa orang lain tidak boleh menciptakan atau mengarang hak-hak kebendaan yang baru dan menyimpang dari aturan dalam

[223]Munir Fuady, *Op.Cit*, 121.

perundang-undangan. Mengenai benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia secara rinci terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai berikut:[224]

a. Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
b. Benda berwujud,
c. Benda tidak berwujud termasuk di dalamnya berupa piutang,
d. Benda bergerak,
e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan,
f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek,
g. Benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam konteks benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri,
h. Satu satuan atau jenis benda,
i. Lebih dari satu jenis atau satuan benda,
j. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia,\
k. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,
l. Benda persediaan (inventori, stok perdagangan),
m. Pesawat terbang dan helicopter yang telah terdaftar di Indonesia,

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, maka dalam hal permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dengan objek nya adalah Hak

[224]Munir Fuady, *Op.Cit*, 119.

Cipta, maka sebelum melakukan pendaftaran harus jelas Hak Cipta nya dalam bentuk yang seperti apa, diuraikan mengenai Hak Cipta yang menjadi objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengidentifikasi Hak Cipta tersebut, dan harus dijelaskan mengenai bukti kepemilikannya. Misalnya : Buku, maka uraian buku tersebut harus memuat judul, pengarang, penerbit, tahun diterbitkan, banyaknya halaman. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk dapat melakukan: [225]

a. Penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan Ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasin ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan;
f. Petunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan.

Maka dalam uraian objek benda menurut penulis bukan hanya menjelaskan objek apa yang dijaminkan, tetapi juga hak ekonomi yang akan diperoleh kreditor apabila debitor wanprestasi. Apakah sebagian dari nilai ekonomi atau seluruhnya. Apabila diperjanjikan seluruhnya maka kreditor dapat memiliki hak ekonomi seluruhnya yaitu; Penggandaan

[225]Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasin ciptaan, Pendistribusian Ciptaan, Petunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan dan Penyewaan Ciptaan. Tetapi apabila hanya sebagaian maka hanya pada sebagian hak ekonomi.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam permohonan pendaftaran fidusia adalah syarat yang logis, karena Undang-Undang Jaminan Fidusia ingin memberikan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum ini didapat apabila data-data yang disajikan secara pasti dan tertentu, hal ini sesuai dengan asas *spesialitas* yang dianut Jaminan Fidusia.[226]

5. Nilai Penjaminan,

Arti dari nilai penjaminan adalah besar dari nilai hutang yang dimiliki oleh pihak debitor, penyebutan nilai penjaminan bertujuan untuk menentukan sampai seberapa besar kreditor preferen penerima Jaminan Fidusia maksimal dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda Jaminan Fidusia. mengingat Jaminan Fidusia yang memiliki sifat yang accessoir, menyebabkan besarnya tagihan ditentukan oleh perjanjian pokoknya. Syarat besarnya nilai penjaminan mempunyai kaitan yang erat dengan sifat hak Jaminan Fidusia sebagai hak yang mendahului atau preferen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

[226]Citrawinda Noerhadi, *Op,Cit*, hlm 22.

6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Berdasarkan 16 ayat (2) UU Hak Cipta memiliki suatu nilai ekonomi. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Adanya hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta membawa konsekuensi menjadi dapat dialihkan atau beralihnya Hak Cipta tersebut kepada pihak lain.[227] Nilai benda Jaminan Fidusia yaitu nilai Hak Cipta yang dijadikan objek Jaminan Fidusia, penilaian tentang nilai Hak Cipta berdasarkan kesepekatan para pihak, apabila para pihak masih ragu atau tidak mengetahui nilai ekonomi dari Hak Cipta, para pihak bisa meminta bantuan kepada pakar-pakar dalam Hak Cipta. Penjaminan hak ekonomi dari Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sangat tergantung pada diri si pencipta, dikarenakan hak ekonomi dari Hak Cipta memiliki berbagai jenis. Artinya pencipta dapat menjaminkan hak ekonomi yang dimilikinya secara keseluruhan atau sebagian dari hak ekonomi tersebut dan harus sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan pencipta atau pemegang Hak Cipta yang berkedudukan sebagai debitor dengan pihak perbankan atau pembiayaan lainnya selaku kreditor. Setelah melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang kemudian Kantor Pendaftran Jaminan Fidusia memberikan sertifikat Jaminan Fidusia.

[227] Lihat Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sertifikat inilah yang menjadi bukti bahwa kreditor sebagai pemegang hak fidusia terhadap Hak Cipta.[228]

Berkaitan dengan Jaminan Fidusia maka kewenangan notaris untuk membuat akta pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut: Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Dalam pembuatan akta pembebanan Jaminan Fidusia, perlu bagi notaris untuk menerangkan atau menjelaskan secara pasti dalam akta Jaminan Fidusia terlebih lagi dalam uraian tentang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang akan dijadikan objek Jaminan Fidusia. Hal ini disebabkan yang dijaminkan atas Hak Cipta bukanlah sesuatu barang atau benda yang mempunyai sifat berwujud tetapi sesuatu barang atau benda yang sifatnya tidak berwujud. Dalam hal uraian mengenai benda yang akan dijaminkan, Notaris dapat meminta kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta selaku pemberi Jaminan Fidusia untuk menyerahkan suatu ciptaan yang ia miliki dengan dokumen yang membuktikan bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta itu lah pemilik dari ciptaan yang akan dijaminkan. [229] Hal ini sangatlah penting dikarenakan akan

[228] Cita Citrawinda Noerhadi, *Bentuk Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Tujuan Alat Penjamin*, Media HKI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, Vol.X/No.2, 2013, hlm 4.

[229]Diakses terakhir tanggal https://www.google.com/url?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-rebN3rvYAhWJu48KHQ3PCqAQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fjournal.unpar.ac.id%2Findex.php%2Fveritas%2Farticle%2

memudahkan pihak kreditor dalam mengidentifikasi saat ingin melakukan penjualan atau pelelangan. [230]

Eksekusi Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: "apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan Eksekusi.[231] Hak Cipta bisa dijadikan sebagai alat *collateral* Jaminan Fidusia salah satunya ada pada aspek prosedural disaat debitor melakukan wanprestasi / cidera janji yang dapat dilakukan sita atas objek yang dijaminkan, dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah Hak Cipta maka bisakah suatu Hak Cipta dilakukan sita. Mengingat bahwa sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau pasti, jadi berdasarkan title eksekutorial ini penerima fidusia atau kreditor dapat langsung melakukan eksekusi melalui pelelangan umum asas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan.[232]

Akibat hukum apabila debitor wanprestasi maka berdasarkan kesepakatan pencipta yang memilih untuk menjaminkan hak ekonominya secara keseluruhan maka konsekuensi hukum yang akan diperoleh pencipta manakalah dikemudian hari pencipta selaku debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka kreditor dapat

Fdownload%2F2072%2F1889&usg=AOvVaw2u9aT4h9e0UBYRaZy_xeHk pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 13.00 WIB.

[230]D.Y Wiyanto, *Hukum Jaminan Fidusia*, *Op.Cit*, hlm 116.

[231]Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[232] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Op.Cit* hlm. 150.

melakukan eksekusi hak ekonomi dari Hak Cipta yang dijaminkan atau sita oleh si penerima Jaminan Fidusia selaku kreditor, sedangkan apabila pencipta hanya sepakat dan memilih untuk menjaminkan hak ekonominya secara sebagian, maka apabila pencipta selaku debitor dikemudian hari melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka hanya hak ekonomi dari Hak Cipta yang dijaminkan secara sebagian yang dapat dilakukan eksekusi atau sita oleh si penerima Jaminan Fidusia selaku kreditor.

Secara teori memang bisa Hak Cipta dijadikan Jaminan Fidusia tetapi secara kenyataanya sangat sulit apabila tidak ada aturan lebih khusus yang mengatur hal ini.[233] Dibutuhkan adalah pembentukan norma hukum baru atau aturan yang lebih khusus mengenai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, agar lembaga bank dan lembaga pembiayaan lainnya dapat memberikan pinjaman kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta selaku debitor yang menjaminkan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, tanpa takut sewaktu-waktu debitor wanprestasi atau cedera janji. Maka perlu ada aturan lebih lanjut mengenai hal ini. Atau kedepannya apabila Hak Cipta dapat diterima oleh masyarakat umum dan pelaku bisnis sebagai salah satu bentuk objek Jaminan Fidusia, maka apabila debitor dan kreditor telah melakukan perjanjian kredit atau pinjam-minjam uang dan apabila

[233]Wawancara Penulis dengan Bapak Haryanto, selaku Ketua Bidang Penyuluhan Hukum, di Kementrian Hukum dan Ham, di Yogyakarta, 9 Novembe r 2017.

kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian tambahan yaitu dengan menyerahkan ciptaanya sebagai jaminan yang kemudian diikat dengan Jaminan Fidusia, dikemudian hari ternyata debitor melakukan wanprestasi. tentu saja aturan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi dapat diberlakukan dengan cara:[234]

1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF oleh Penerima Fidusia;
2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, sudah saatnya semua *stakeholders* yang dimulai dari pemerintah melalui Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dan Bank Indonesia (BI), kalangan professional seperti konsultan HKI, Penilai (*Appraisers*), praktisi bank,kalangan industri dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan ketentuan aturan hukum yang lebih jelas agar Hak

[234]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Op.Cit* hlm. 111.

Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan. Termasuk juga melakukan serangkaian riset perbandingan hukum di negara yang sudah berhasil mempraktikkan evaluasi Hak Cipta.[235] Pengesahan tentang Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia upaya pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pihak terkait lainnya. Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini juga memiliki semangat untuk mendukung seluruh pencipta dan para pelaku usaha untuk semakin kreatif melahirkan karyanya. Menurut penulis selama belum ada petunjuk teknis dari Kementrian Hukum dan Ham tentang pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Oleh karena itu pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Beda halnya dengan Negara singapura Di Singapura ada lembaga bernama Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Dalam praktiknya, IPOS menunjuk tiga bank, UOB, OCBC, dan DBS untuk menyalurkan kredit dengan jaminan hak cipta. Setelah itu, ditunjuk perusahaan penilai *intangible asset*. IPO lalu memberi subsidi untuk biaya penilaian dan *underwritin "Singapore approves first loan application using IP collateral The S$100m Intellectual Property Financing Scheme was*

[235] Indra Rahmatullah, *Op.Cit,* hlm 111.

introduced in 2014, the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), which oversees the scheme, said that the loan disbursed to Masai Group International was supported by DBS Bank, one of the scheme's three participating financial institutions. The other two are UOB and OCBC."

"Singapura menyetujui permohonan pinjaman pertama dengan menggunakan agunan IP Skema Pembiayaan Intelektual S $ 100m diperkenalkan pada tahun 2014, Kantor Kekayaan Intelektual Singapura (IPOS), yang mengawasi skema tersebut, mengatakan bahwa pinjaman yang disalurkan kepada Masai Group International didukung oleh DBS Bank, salah satu dari tiga skema keuangan yang berpartisipasi institusi. Dua lainnya adalah UOB dan OCBC." Di Singapora pemilik kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Paten dan Merek dapat menjaminkan Hak Cipta, Paten, dan Merek melalui lembaga *the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS).* Dengan adanya IPOS ini meningkatkan para perusahaan local dalam bersaing dan para pencipta dapat mengambil suatu keuntungan.[236]

[236]http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20160601004/Media%20Release%20-%20Cash%20for%20IP%20through%20loan%20financing.pdf diakses pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 13.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan peluang pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Hak Cipta termasuk benda bergerak tak berwujud yang lahir secara *deklaratif,* meskipun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Dalam hal ini seorang pencipta dan pemegang Hak Cipta harus dapat membuktikan kepemilikan Hak Cipta tersebut. Berdasarkan penelitian penulis di Daerah Istimewa Yogyakarta belum terdapat pengikatan Hak Cipta dalam objek Jaminan Fidusia yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Hukum dan Ham Yogyakarta, dikarenakan adanya hambatan mengenai konsep *valuasi* Hak Cipta dan belum adanya lembaga khusus *valuasi.* Selain itu belum terdapat petunjuk teknis dari Kementrian Dirjen KI Hukum dan Ham untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Oleh karena itu pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Saran

Kementrian Hukum dan Ham agar atau sebaiknya segera memberikan petunjuk teknis untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, selain itu pemerintah perlu mengatur keberadaan lembaga valuasi yang bertujuan agar dapat mengukur suatu potensi nilai ekonomi terhadap Hak Cipta, sehingga dalam pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia bisa memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yakni penerima jaminan dan pemberi jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat, Rencana* Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, 2011.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* UII Press, Yogyakarta,2000.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Bagya Agung Prabowo, *Aspek Pembiayaan Hukum Murabahah Pada Perbankan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2012.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak kekayaan dan Budaya Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

D.Y Wiyanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsume,* Mandar Maju, Bandung, 2015.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT alumni, Bandung, 2009.

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Penerbit Gia Indonesia, Bogor, 2005.

Erna Tri Rusmala Ratnawati, *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Macell Press, Yogyakarta, 2009.

Fathurrahman Djamil *Perlindungan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata- Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*,, Ind Hill , Jakarta, 2009.

Frillyana Purba dan Gazalba Saleh, Et.al, *TRIPs, WTO, dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Ghufron A.Mas'adi,, *Fiqih Muamalah Kontekstual.* PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Gouw Giok Siong, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Keng Po, Jakarta, 1963.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Drafindo Persada, Jakarta, 2001.

Hartono Hadisaputra, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,* Liberty , Yogyakarta, 1984.

Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Gallery Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Indra Rahmatullah, *Aset- Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

J.C.T Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, 1982.

J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditya Bhakti Bandung 2002.

Jill McKeough, dan Andrew Stewart, *European system, which have typically protected not only the economic interests of authors, but also their moral rights*, Australia, 2nd edition, Sydney Butterworths, 1997.

Mariam Darus Badrulzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Hukum Bisnis, Bandung,2000.

_____, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung Nasional, 1983.

Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional,* Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan,* Bandung, 2006.

Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan,* PT Gremedia, Jakarta, 1998.

Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1984.

Purwahid Patrik, dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 2001.

Salim, *Pekembangan Hukum Jaminan Fidusia.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta, Dilengkapi Dengan Susunan Dalam Satu Naskah UU Hak Cipta (1982, 1987, 1997*), Citra Aditya Bakiti, Bandung, 1998.

Sri Soedewi Mascjhun Safwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indoneisa*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.

_____, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

_____, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Lyberti Offset Yogyakarta, 2003.

Sudaryat Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak kekayaan Intelektual ,* Oase Media, Bandung, 2010.

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* Pustaka Ugama Grafika, | Jakarta, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,2013.

Sujud Margono , *Hukum Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization* (WTO)-*TRIPs Agreement,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek,),* Bandung, 2000.

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan),* Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Tim Asian Law Group, dkk (editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2013.

Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan,* Sinar Grafika Jakarta, 2009.

_____, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,* Alumni, Bandung, 2003.

Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Eropa Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Willian Van Caenegem, *Intellectual Property,* Butterworths, New South Wales, 2001.

B. Jurnal

Bentuk Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Tujuan Alat Penjamin, Edisi No. 2, Vol.X, 2013.

Prinsip Kehati-hatian sebagai Landasan Dalam Mewujudkan Sosok Perbankan Yang Sehat (Sound Banking Business), Edisi XXI, 1998.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2013 tentang *pendaftaran fidusia secara online sistem.*

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

3. Data Elektronik

https://www.google.com/url?sa=t&r ct=j&q=&esrc=s&source=web&c d=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrebN3rvYAhWJu48K HQ3PCqAQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fjournal.unpar. ac.id%2Findex.php%2Fveritas%2Farticle%2Fdownload%2F20 72%2F1889&usg=AOvVaw2u9aT4h9e0UBYRaZy_xeHk, 3 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

https://www.google.com/url?sa=t&r ct=j&q=&esrc=s&source=web&c d=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrebN3rvYAhWJu48K HQ3PCqAQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fjournal.unpar. ac.id%2Findex.php%2Fveritas%2Farticle%2Fdownload%2F20 72%2F1889&usg=AOvVaw2u9aT4h9e0UBYRaZy_xeHk, 3 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

World Bank, Global Economic Prospects And The Developing Countries

129.http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2002/Resources/gep2002complete.pdf, 5 Desember 2017, pukul 15.00 WIB.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-rebN3rvYAhWJu48KHQ3PCqAQFggMAM&url=http%3A%2F%2Fjournal.unpar.ac.id%2Findex.php%2Fveritas%2Farticle%2Fdownload%2F2072%2F1889&usg=AOvVaw2u9aT4h9e0UBYRaZy_xeHk, 3 Januari 2017, pukul 15.00 WIB.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-rebN3rvYAhWJu48KHQ3PCqAQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fjournal.unpar.ac.id%2Findex.php%2Fveritas%2Farticle%2Fdownload%2F2072%2F1889&usg=AOvVaw2u9aT4h9e0UBYRaZy_xeHk,3 Januari 2017, pukul 13.00 WIB.

eodb.ekon.go.id/download/bahansosialisasi/AHU-Fidusia_Getting-Credit.pdf, 9 November 2017, 16.00 WIB.